



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TIMOTIUS UJAL**, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk. 6104201204890001, beralamat di Dusun Mekar Utama RT 002, RW 001, Desa Bangkal Serai, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat I;

2. **ALDI ALFIAN**, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104202708830001, Beralamat di Dusun Makmur Sari RT 0012, RW 006, Desa Sukasari, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua 1 Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat II;

Hal. 1 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



3. GAJIK SOYANDI, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104202810810001, Beralamat di Dusun Petimangan RT 004, RW 005, Desa Tanah Hitam, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua 2 Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat III;

4. MUHAIDI, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104220507960001, Beralamat di Dusun Petimangan, RT 003, RW 004, Desa Tanah Hitam, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Sekretaris Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat IV;

5. NASUN, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104201408750002, Beralamat di Jalan Sungai Bakong, RT 001, RW 001, Desa Pantai Ketikal, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Hal. 2 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Bendahara Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat V;

6. AHING, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk. 6104200101880002, beralamat di Dusun Sumpai RT 001, RW 001, Desa Tanah Hitam, Kec.Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat VI;

7. FIKUH B, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104022601850001, Beralamat di Dusun Mekar Utama RT 002, RW 001, Desa Bangkal Serai, Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua 1 Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas

Hal. 3 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. YAHYA LINSAN, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104200107740010, Beralamat di Dusun Pantai Ketikal RT 001, RW 001, Desa Pantai Ketikal, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat.

Selaku Ketua 2 Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. TRIYANTO S.Kep. NS, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104200805910002, Beralamat di Dusun Sumpai, RT 002, RW 001, Desa Tanah Hitam, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat

Selaku Sekretaris Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat IX;

Hal. 4 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. MARIAN alias MERIAN, Warga Negara Indonesia, No Kartu Tanda Penduduk 6104200107590018, Beralamat di Dusun Pamarauan RT 005, RW 003, Desa Pantai Ketikal, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat

Selaku Bendahara Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn yang telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Ketapang sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014, selanjutnya disebut Penggugat X;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sampai dengan Penggugat V memberikan kuasa kepada memberikan kuasa kepada Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office of Maher Syalal Hasybas & Partner, beralamat di Jalan Bina Asih II No. 29, Jatiasih, Kota Bekasi 17423/email: 3semuthitam@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023 dan Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X memberikan kuasa kepada Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., C.P.L., Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office of Maher Syalal Hasybas & Partner, beralamat di Jalan Bina Asih II No. 29, Jatiasih, Kota Bekasi 17423/email: 3semuthitam@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut Para Penggugat;

I a w a n :

1. H. YUSUF HADI, Selaku Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan Ketua Umum Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (TP3-TS), Beralamat di Dusun Singkup. RT 01/RW 01 Desa Sukaraja, Kec. Singkup, Kabupaten Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat I;

Hal. 5 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



2. **YUNUS SINYAN**, selaku Anggota Pendiri Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan Ketua I Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (TP3-TS), Dahulu beralamat di Desa Tanah Hitam., Kec. Singkup dan saat ini diketahui berada di Desa Jelayan, Kec. Tumbang Titih, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. **BASIRUN**, Selaku Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, Beralamat Dusun Air Rimbok RT 008 RW 003, Desa Bangkal Serai Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **AJIK**, Selaku Anggota dan Pendiri Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta Pengurus Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (TP3-TS) Bagian Koordinator Sosial Ekonomi, Beralamat di Dusun Mekar Utama RT 002 RW 001, Desa Bangkal Serai Kec. Kendawangan, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **ATENG**, Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, Beralamat di Jl. Desa Tanah Hitam, RT 001 RW 001, Desa Tanah Hitam, Kec. Singkup, Kab. Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada M.J. Samosir, S.H., C.T.A., Maruha, S.H., dan Desmon, S.H., Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.J. Samosir S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gatot Subroto Ruko No. 01, Samping Gg. H. Mansyur, Ketapang/email: advmts.ktp@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV;

1. **RIYA YANUARTI, S.H., M.Kn**, Selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja 16 Kabupaten Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
2. **AYU NURHASANAH, S.H., M.Kn**, selaku Notaris, yang beralamat di Jalan KH. Mansyur No.2, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prop. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Hal. 6 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



3. BUPATI KABUPATEN KETAPANG Cq. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KETAPANG. PROPINSI KALIMANTAN BARAT, yang beralamat di Gg. Belimbing No. 86, Mulia Baru, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang/email: bankumhamketapang@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: P/0273/518.B/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 27 Juni 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TENTANG PARA PIHAK YANG BERPERKARA DAN LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V** (selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat I Dan Kawan Kawan**") adalah merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan 2026 Sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT I** yang telah didaftarkan kepada **TURUT TERGUGAT III** sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014 ;

Hal. 7 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



2. Bahwa **Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X**, (selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat VI Dan Kawan Kawan**") adalah merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018 Jo. Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan **TURUT TERGUGAT I** yang telah didaftarkan kepada **TURUT TERGUGAT III** sebagaimana Nomor 388/BH/XVII.3 Tertanggal 15 September 2014 Jo. No. 388/BH/.KOP.UKM & PERINDAG/IX/2014 Tertanggal 15 September 2014.

3. Bahwa selanjutnya Bupati Kabupaten Ketapang Menerbitkan Surat Keputusan No. 522/Distanakbung-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sejumlah 547 Peserta yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya** di Desa Tanah Hitam dan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang tahun 2019 dan Surat Keputusan No. 330/Distanakbung-F/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya** di Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tahun 2020 sehingga jumlah **Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara** yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya menjadi 789 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan) Orang** di tambah dengan 5 (lima) orang yang menjadi anggota pendiri Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara namun tidak termasuk dalam Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

4. Bahwa terdapat 5 (Lima) orang yang menjadi anggota pendiri Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara namun tidak termasuk dalam Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah :

- a. Marthen;
- b. Asurdin;
- c. Yunus Sinyan;
- d. Guyap;
- e. Sekiying;

Hal. 8 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



5. Bahwa **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat X** dan **Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V** adalah merupakan anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang menjadi Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya** sebagaimana :

- a. Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 522/Distanakbung-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sejumlah 547 Peserta yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya** di Desa Tanah Hitam dan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang tahun 2019 dan
- b. Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 330/Distanakbung-F/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bermitra dengan **PT. Mandiri Kapital Jaya** di Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tahun 2020;

6. Bahwa **Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X** (Selanjutnya Disebut "**Penggugat VI Dan Kawan Kawan**") menjadi Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022 berdasarkan hasil Rapat Anggota dan pemilihan Pengurus Koperasi perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 13 Februari 2018 yang bertempat di Gedung serba guna Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang yang dihadiri dan diketahui oleh **Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang (TURUT TERGUGAT III)** serta **Camat Singkup** dengan susunan struktur kepengurusan yaitu sebagai berikut :

Ketua Umum	: Ahing (Penggugat VI)
Ketua I	: Fikuh Budi Otomo (Penggugat VII)
Ketua II	: Yahya Linsan (Penggugat VIII)
Sekretaris	: Triyanto S.Kep. NS (Penggugat IX)
Bendahara	: Merian (Penggugat X)
Ketua Badan Pengawas	: Timotius Ujal (Penggugat I)
Anggota	: Budianto Zakaria
Anggota	: Rusianto

7. Bahwa pada masa kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang dipimpin oleh **Penggugat VI dan kawan kawan** tersebut,

Hal. 9 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Tergugat II mendirikan Badan Hukum baru tanpa persetujuan rapat Anggota yaitu Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT II** dimana **TERGUGAT I** menjadi Ketua Umum, **TERGUGAT II** menjadi Wakil Ketua I dan dan **Tergugat IV** menjadi Koordinator Sosial dan Ekonomi;

8. Bahwa di dalam struktur kepengurusan dan Anggota Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat ternyata mencatut nama nama anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanpa seijin anggota yang bersangkutan;

9. Bahwa pada masa Kepengurusan **Penggugat VI Dan Kawan Kawan**, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV (selanjutnya akan disebut sebagai “**PARA TERGUGAT**”) telah meminta dan menerima uang milik Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara tanpa Hak yang akan Para Penggugat sampaikan didalam Bagian II Dasar Alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan aquo;

10. Bahwa saat **Penggugat VI dan kawan kawan** masih menjabat sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022, **secara tanpa hak selanjutnya TERGUGAT I mengadakan dan menjadi pemimpin Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara** pada tanggal 29 November 2021 dan selanjutnya **TERGUGAT I** menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, **TERGUGAT V** menjadi Sekretaris Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta **TERGUGAT III** menjadi Bendahara Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

11. Bahwa Struktur Kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang tidak sah yang terbentuk pada tanggal 29 November 2021 dimana TERGUGAT I sebagai Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah sebagai berikut :

Ketua Umum : H. Yusuf Hadi (Tergugat I)

Ketua I : Dayan

Ketua II : Benyamin Ca'ang

Sekretaris : Ateng (Tergugat V)

Bendahara : Basirun (Tergugat III)

Ketua Pengawas : Ringkas

Anggota Pengawas : Saiful Anwar

Anggota Pengawas : Sekisun

Hal. 10 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



12. Bahwa di dalam Struktur Kepengurusan yang dibentuk tersebut yang mana **Tergugat I** menjadi Ketua Umum, **TERNYATA** Benyamin Ca'ang adalah bukan merupakan Anggota pendiri dan anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Peserta kemitraan sehingga membuktikan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat III**;

13. Bahwa Surat Undangan Rapat Anggota **Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara** pada tanggal 29 November 2021 ternyata hanya dikirimkan 1 (satu) Kali dan selanjutnya secara melawan hukum telah terbentuk Kepengurusan **Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara**;

14. Bahwa perbuatan sebagaimana point (11 dan 12) diatas telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

"...(1) Pengurus Bertugas...."

"... (c) menyelenggarakan rapat Anggota..."

Pasal 21 huruf (e) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara

"...Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

(e) menyelenggarakan rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya..."

Pasal 20 angka (2)

Pengurus terdiri dari :

(a) Seorang atau beberapa orang ketua;

(b) Seorang atau beberapa orang sekretaris;

(c) Seorang bendahara.

15. Bahwa sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara jelas Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022-lah yang seharusnya mempunyai Hak, Tugas dan Kewajiban untuk mengadakan rapat anggota **SEHINGGA** makin



membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III ;

16. Bahwa sebagaimana point Gugatan (11,12 dan 13) tersebut diatas terbukti bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III dimana Terjadi Pelanggaran atas Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara karena jelas Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang sah-lah yang harus menyelenggarakan Rapat Anggota;

17. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT I** secara tanpa hak kemudian membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I dimana secara fakta** tidak pernah adanya Keputusan Rapat anggota secara kuorum terkait perubahan Anggaran dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan **tindakan tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I yang merupakan pihak yang bukan-lah pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang sah oleh karena Rapat Anggota dilakukan secara melawan hukum;**

18. Bahwa TURUT TERGUGAT III ternyata menghadiri dan memberikan rekomendasi atas Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara MELAWAN HUKUM** padahal seharusnya **TURUT TERGUGAT III** telah mengetahui tindakan yang dilakukan **TERGUGAT I, TERGUGAT III TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** adalah jelas-jelas melanggar Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) dan Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara terlebih lebih terdapat tanda tangan yang dipalsukan;

19. Bahwa saat akhir masa jabatan kepengurusan **PENGGUGAT VI dan kawan kawan** sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022, selanjutnya telah diadakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 dan telah terpilih **PENGGUGAT I** sebagai Ketua Umum Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan masa periode 2022 - 2026;

20. Bahwa struktur kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan masa periode 2022 – 2026 (selanjutnya disebut

Hal. 12 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “**Penggugat I Dan Kawan Kawan**”) sebagaimana hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 yaitu :

Ketua Umum : Timotius Ujal (Penggugat I)

Ketua I : Aldi Alfian (Penggugat II)

Ketua II : Gajik Soyandi (Penggugat III)

Sekretaris : Muhaidi (Penggugat IV)

Bendahara : Nasun (Penggugat V)

Ketua Badan Pengawas : Paulus Ketutut

Anggota : Abraham Tehor

Anggota : Santun

21. Bahwa **Penggugat I Dan Kawan Kawan** sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan masa periode 2022 – 2026 selanjutnya tidak dapat melakukan Perubahan Akta serta Pencatatan perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III oleh karena telah terjadi pencatatan perubahan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara oleh Tergugat I secara melawan hukum ;

II. DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa salah satu dasar dan alasan bagi PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah PARA PENGGUGAT menemukan Tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** berupa :

a. Membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT II dimana TERGUGAT I** menjadi Ketua Umum, **TERGUGAT II** menjadi Wakil Ketua I dan **TERGUGAT IV** menjadi Koordinator Sosial dan Ekonomi;

b. **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** meminta dan menerima uang Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara; Serta

c. **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** mengadakan Rapat Anggota dan membentuk kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara **SECARA MELAWAN HUKUM** disaat

Hal. 13 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II dan kawan kawan menjadi Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022;

d. **TERGUGAT I** membuat Laporan Polisi pada tanggal 17 Januari 2022 tanpa melalui mekanisme Keputusan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

2. Bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT II** tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Penggugat dan atau **Penggugat VI dan kawan kawan** selaku Ketua dan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022 karena membawa nama “Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara”;

3. Bahwa ternyata di dalam Struktur Kepengurusan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 ternyata **TERGUGAT I** mencatut beberapa nama-nama anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara untuk menjadi Pengurus Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat yang dimana tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **Penggugat VI dan kawan kawan** sebagai Ketua dan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022;

4. Bahwa di dalam Struktur Kepengurusan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat **TERNYATA** mencantumkan juga nama-nama yang bukan merupakan anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan pencantuman nama orang – orang tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat dan Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

5. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat pada Pasal (3) point (1) menyebutkan **"Untuk Mengupayakan Kesejahteraan Anggota khusus nya Petani dan Masyarakat Pada Umum nya serta dalam Menangani dan Menanggulangi Permasalahan sosial dan Kemiskinan yg ada dalam masyarakat Petani Plasma PT. MKJ yang sudah DI AMBIL ALIH (20 %)"** ternyata bertentangan karena seharusnya

Hal. 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hak dan kepentingan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Perjanjian Kemitraan antara Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan PT.MKJ;

6. Bahwa sebelum dan sesudah Pembentukan Badan Hukum baru yaitu Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021, **TERNYATA Tergugat I dan Tergugat II Meminta serta selanjutnya Menerima uang dari Penggugat VI dan kawan-kawan** dengan perincian yaitu sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Maret 2021 TERGUGAT I meminta dan menerima uang secara langsung dari Bapak Ahing (Penggugat VI) sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;**
- b. Pada tanggal 27 Maret 2021 TERGUGAT I meminta dan menerima sebesar **Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;**
- c. Sekitar bulan Maret 2021 TERGUGAT I menerima uang secara langsung dari Bapak Ahing (Penggugat VI) sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;**
- d. Pada tanggal 8 April 2021 TERGUGAT II menerima uang di Hotel Borneo sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;**
- e. Pada tanggal 8 April 2021 TERGUGAT I menerima uang di Hotel Borneo sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;**
- f. Pada tanggal 11 April 2021 TERGUGAT II menerima uang sejumlah **10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**
- g. Pada tanggal 14 April 2021 TERGUGAT II menerima uang untuk sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;**
- h. Pada tanggal 20 April 2021 TERGUGAT II menerima uang secara langsung dari Bapak Ahing (Penggugat VI) sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan di saksikan oleh beberapa saksi;
- i. Pada tanggal 21 April 2021 bertempat di Hotel Asana Nevada Ketapang TERGUGAT II menerima uang secara langsung dari Triyanto (**Penggugat VII**) dengan di saksikan oleh beberapa saksi sebesar **Rp. 650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**
- j. Pada tanggal 22 April 2021 bertempat di Hotel Onikx, Tergugat I menerima sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;**

Hal. 15 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



k. Pada tanggal 3 Mei 2021 bertempat di Ketapang Tergugat I menerima uang secara langsung dari Bapak Ahing (Penggugat II) sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** ;

l. Bahwa pada Tanggal 3 Mei 2021 saudara TERGUGAT I memerintahkan saudara **Alm. Toni** untuk meminta uang kepada **Penggugat VI dan kawan kawan** sebanyak **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dan kemudian diberikan oleh Saudara Triyanto (Penggugat VII) ;

m. Pada tanggal 10 Mei 2021 Tergugat II menerima uang secara cash sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** saat rapat di pendopo Bupati;

n. Pada tanggal 11 Mei 2021, Tergugat I menerima uang untuk dana operasional setelah rapat dengan Bupati Ketapang sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** ;

o. Pada tanggal 11 Mei 2021, Tergugat II menerima uang untuk dana operasional setelah rapat dengan Bupati Ketapang sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** ;

p. Pada tanggal 19 Mei 2021 bertempat di SP5, Tergugat I menerima uang dari saudara Triyanto (Penggugat V) melalui Tergugat II sebesar **Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah)** ;

q. Pada tanggal 19 Mei 2021 Tergugat II meminta dan menerima uang dari saudara Triyanto (Penggugat V) untuk pembuatan Buku Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara **Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)** ;

7. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah menerima Uang sebesar :

a. Tergugat III telah menerima sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

b. Tergugat IV telah menerima sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Bahwa total dari masing masing yaitu sebagai berikut :

a. TERGUGAT I sebesar Rp. 305.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Juta Rupiah*);

b. TERGUGAT II sebesar Rp. 798.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*)

c. Tergugat III telah menerima sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Hal. 16 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat IV telah menerima sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

Total sebesar **Rp. 1.326.500.000,-** (*Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

8. Bahwa setelah menerima uang sebagaimana point 6 (enam) di atas, selanjutnya TERGUGAT I sebagai Ketua Umum dan TERGUGAT II sebagai Wakil Ketua I dengan mengatasnamakan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (**TP3-TS**) dengan nomor surat : 30/TP3-TS/XXV/VI/2021 meminta uang sebesar **Rp. 400.000.000,-** (*Empat Ratus Juta Rupiah*) tertanggal 25 Juni 2021 kepada Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu Penggugat VI dan kawan kawan;

9. Bahwa surat Perihal Permohonan Pencairan Dana sebesar Rp. 400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (TP3-TS) di **tolak** oleh Ketua Umum Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu **Penggugat VI dan kawan kawan**, dengan alasan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah menerima uang sebelumnya ;

10. Bahwa dikarenakan pencairan dana tersebut di tolak oleh Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu **Penggugat VI dan kawan kawan**, kemudian TERGUGAT I melakukan Pelaporan Polisi terhadap Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu **Penggugat VI dan kawan kawan** dimana tindakan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melalui Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Jo. Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

11. Bahwa Tindakan Tergugat I tidak sesuai dengan Surat Pernyataannya tertanggal 03 Mei 2021 yang dimana dijelaskan dalam isinya mendukung dan membantu Penggugat VI dan kawan kawan sebagai pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

12. Bahwa sekitar bulan Desember 2022 TERGUGAT I meminta uang kepada Penggugat VI dengan alasan untuk keperluan pencabutan Laporan kepolisian sebesar **Rp. 5.000.000,-** (*Lima Juta Rupiah*) yang di berikan sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di tambah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) melalui saudara Midi;

Hal. 17 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2023, dengan dasar kekeluargaan selanjutnya beberapa orang menemui TERGUGAT I untuk meminta agar Laporan Polisi tersebut di cabut dan selanjutnya TERGUGAT I meminta uang sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** untuk pencabutan Laporan Polisi tersebut sehingga **Abraham Tehor** memberikan Uang sebagaimana yang diminta oleh TERGUGAT I;

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2023 saudara TERGUGAT I meminta uang tambahan sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)** untuk pencabutan Laporan Polisi tersebut dan kemudian Bapak Abraham Tehor yang memberikan Uang tersebut;

15. Bahwa TERGUGAT I telah membuat surat pernyataan tertanggal 4 Januari 2023, tercatat pada poin 2 surat pernyataan tersebut "**Bahwa saya mencabut tuntutan dan laporan yang telah saya buat di POLRES Ketapang**" dan selanjutnya **PARA PENGGUGAT** menerima informasi bahwa Laporan Polisi tersebut telah dicabut;

16. Bahwa setelah Laporan Polisi tersebut telah dicabut selanjutnya justru TERGUGAT I membuat surat permohonan tertanggal 28 Januari 2023 bernomor: 03/525/KOP-TB//2023, yang pada intinya meminta pihak kepolisian untuk melanjutkan kembali Laporan Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Ketapang dengan mengatasnamakan Ketua Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara **PASCA** Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang dilakukan secara **MELAWAN HUKUM** pada tanggal 29 November 2021 yang dimana Tergugat I menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara Melawan Hukum;

17. Bahwa tindakan **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** yang telah mengikuti dan mengadakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 dimana TERGUGAT I telah menjadi Ketua Umum Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara Melawan Hukum ternyata dilakukan **saat** masa kepengurusan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu **Penggugat VI dan kawan kawan** belum berakhir dan masih berjalan sampai dengan tahun 2022 sehingga tindakan tersebut di kategorikan sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa Para Penggugat dan lebih dari 50 % (lima puluh persen) Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara **MENOLAK HASIL RAPAT** Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 tersebut karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30

Hal. 18 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 21 huruf (e) dan Pasal 20 angka (2) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dimana Pengurus Koperasi Tiga Bersaudara Periode 2018 - 2022 yaitu **Penggugat VI dan kawan kawan** yang **MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN** menyelenggarakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

19. Bahwa di dalam Dokumen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 tersebut **TERNYATA** beberapa nama dan tanda tangan Para Anggota yang hadir **DI PALSUKAN** sehingga makin menunjukkan tindakan dan itikad tidak baik dari **PARA TERGUGAT**;

20. Bahwa setelah Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang dilakukan secara **MELAWAN HUKUM** pada 29 November 2021 tersebut, selanjutnya TERGUGAT I membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Riya Yanuarti, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) yang dilakukan tanpa persetujuan Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara *quorum* sehingga membuktikan PARA TERGUGAT berupaya menguasai Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara **MELAWAN HUKUM**;

21. Bahwa tindakan Tergugat I yang membuat Akta Pernyataan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I melanggar dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang berbunyi sebagai berikut :

"...(1)... untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu dan harus dihadiri sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusan harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.."

22. Bahwa selanjutnya Tergugat I yang menyatakan dirinya adalah Ketua Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara telah melakukan tindakan-tindakan mengatasnamakan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

23. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** diketahui memberikan Rekomendasi dan hadir dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada 29 November 2021 yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT**

Hal. 19 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara **MELAWAN HUKUM** padahal seharusnya **TURUT TERGUGAT III** telah mengetahui tindakan yang dilakukan **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** adalah jelas-jelas melanggar Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. Pasal 20 angka (2), Pasal 21 huruf (e) dan Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara terlebih-lebih terdapat tanda tangan yang dipalsukan;

24. Bahwa selanjutnya Penggugat VI dan kawan kawan telah melaksanakan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 10 Februari 2022 dan dilanjutkan dengan rapat anggota tanggal 11 Februari 2022 yang telah dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan selanjutnya telah terpilih Ketua dan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yaitu Penggugat I dan kawan kawan sehingga TERGUGAT I tidak berhak untuk mewakili dan bertindak atas nama Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

25. Bahwa struktur kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan masa periode 2022 – 2026 sebagaimana hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 yaitu :

Ketua Umum : Timotius Ujal (Penggugat I)

Ketua I : Aldi Alfian (Penggugat II)

Ketua II : Gajik Soyandi (Penggugat III)

Sekretaris : Muhaidi (Penggugat IV)

Bendahara : Nasun (Penggugat V)

Ketua Badan Pengawas : Paulus Ketutut

Anggota : Abraham Tehor

Anggota : Santun

(Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dengan masa periode 2022 – 2026 Selanjutnya disebut "**Penggugat I Dan Kawan Kawan**")

26. Bahwa Para Anggota yang tidak hadir di dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 11 Februari 2022 sebanyak 152 Anggota telah juga membuat surat pernyataan yang menyatakan terkait Uang SHK sudah selesai dan tidak pernah menuntut uang SHK kepada *Penggugat VI dan kawan-kawan* yang mana periode kepengurusan *Penggugat VI dan kawan-kawan* masih berjalan sampai dengan tahun 2022;

Hal. 20 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



27. Bahwa ternyata berdasarkan fakta fakta Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V “bersekongkol” dengan cara membantu Pergantian Pengurus Koperasi Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 dengan cara Melawan Hukum;

28. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah merugikan para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dengan ini Para Penggugat mempunyai hak untuk menuntut Kembali seluruh uang yang telah diterima kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan total yaitu :

1. TERGUGAT I telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) ;
2. TERGUGAT II telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 798.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
3. Tergugat III telah menerima dengan total sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)
4. Tergugat IV telah menerima dengan total sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

29. Bahwa **PARA PENGGUGAT BERSAMA SAMA DENGAN ANGGOTA KOPERASI YANG MELEBIHI DARI 50% (Lima Puluh persen)** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Peringatan (SOMASI) kepada **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat VI** terkait Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Surat No Ref : 117/MSHP/IV/2023 tertanggal 05 April 2023 (selanjutnya disebut sebagai “**Somasi I**”), namun TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mengabaikan Somasi I tersebut;

30. Bahwa selanjutnya **PARA PENGGUGAT BERSAMA SAMA DENGAN ANGGOTA KOPERASI YANG MELEBIHI DARI 50% (Lima Puluh persen)** melalui Kuasa Hukumnya juga telah menyampaikan Surat Peringatan Terakhir sebagaimana Surat No Ref : 119/MSHP/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 (selanjutnya disebut sebagai “Somasi terakhir”), namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap mengabaikan Somasi Kedua tersebut;

31. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V jelas membuktikan adanya Perbuatan Melawan

Hal. 21 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum atas Pelanggaran Pasal 9 huruf (c) dan (d) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang berbunyi sebagai berikut :

"...(c) mentaati ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ..."

"...(d) memelihara nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.."

32. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Pemeriksa, sampai dengan Gugatan ini kami ajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV belum menyampaikan dokumen keuangan yang diterima oleh Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara bahkan Para Penggugat dipersulit untuk memperoleh informasi terkait keuangan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

33. Bahwa total kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh:

- a. Tergugat I adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- b. Tergugat II adalah sebesar Rp. 798.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- c. Tergugat III adalah sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- d. Tergugat IV adalah sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*)

34. Bahwa fakta adanya kerugian PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam point (31) Gugatan *aquo*, mengakibatkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV wajib mengganti kerugian PARA PENGGUGAT, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

35. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, PARA PENGGUGAT menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu sebagai berikut :

Hal. 22 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN

TERGUGAT

36. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau undang-undang pidana saja sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam Gugatan *aquo*, akan tetapi perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis;

37. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengenai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku baik perdata (*onrechtmatige daad*) maupun pidana (*wederrechtelijke daad*), sehingga dalam hal ini terdapat 2 (dua) konsep penting dalam wacana ilmu hukum (Shidarta, 2010: 65-84) secara umum, terutama jika mengikuti arus besar (*mainstream*) pemikiran hukum di Indonesia, kedua konsep ini mengalami divergensi dalam arah penafsirannya;

38. Perbuatan melawan hukum perdata yang mengarah kepada pemaknaan yang meluas (*ekstensif*), yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang (*Wet*). Jadi, *onrechtmatigdaad* dibedakan pengertiannya dengan *onwetmatigdaad*. Momentum historis dari perluasan ini terjadi setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus Lindenbaum versus Cohen. Lain halnya dengan perbuatan melawan hukum dalam lapangan pidana yang justru mengarah ke pemaknaan yang menyempit (*restriktif*), yakni lebih mengarah kepada sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*).

39. Dasar pijakan dari perbuatan melawan hukum perdata adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesia), yang secara historis memiliki kesamaan makna dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (lama) Negeri Belanda. Menurut L.C. Hoffmann, dari bunyi Pasal 1401 ini dapat diturunkan setidaknya empat unsur, yaitu :

- (1) Harus ada yang melakukan perbuatan,
- (2) Perbuatan itu harus melawan hukum,
- (3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain, dan
- (4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicegakan kepadanya.

Hal. 23 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



40. Sejak *arrest* kasus *Lindenbaum-Cohen* tanggal 31 Januari 1919, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus: (1) melanggar hak orang lain; (2) **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, (3) bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau; (4) **bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain**;

41. Pemaknaan yang muncul dari putusan tersebut merupakan terobosan penting setelah beberapa putusan sebelumnya cenderung masih mempersempit makna “hukum” sama seperti makna “undang-undang”, misalnya dalam putusan kasus mesin jahit Singer (1905) dan kasus pipa air ledeng kota Zutphen (1910). Jika diterapkan ke dalam hukum lingkungan, ada beberapa persoalan yang perlu diberikan catatan. Bahwa pengertian bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku adalah kewajiban menurut undang-undang. Penafsiran demikian karena rumusan *Hoge Raad* tentang pengertian perbuatan melawan hukum tahun 1919 itu menjiplak secara harafiah rancangan undang-undang tahun 1913. Kata “undang-undang” di sini meliputi undang-undang dalam arti material, termasuk peraturan perundang-undangan pidana. Ini berarti seseorang yang melakukan pelanggaran pidana karena mencuri atau menipu, di samping dapat dituntut secara pidana, dimungkinkan pula karena kerugian yang ditimbulkannya untuk digugat secara perdata;

42. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) yang terjadi dalam kasus terkenal “cerobong asap palsu” yang diputus oleh Pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain, adalah juga pelanggaran hukum;

ADA KESALAHAN

43. Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V jelas secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Jo. pasal 9 huruf (c) dan (e) serta Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan sangat merugikan bagi Para Penggugat ;

Hal. 24 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



ADA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN PERBUATAN

44. Perbuatan Para Tergugat tersebut di atas secara langsung menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap Para Penggugat, baik meminta/menerima uang dan kemudian mengadakan Pergantian Pengurus Koperasi Tiga Bersaudara (rapat Anggota Luar Biasa) pada tanggal 29 November 2021 dengan cara Melawan Hukum dan bertindak seolah-olah menjadi pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat ;

45. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT tersebut di atas mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan Immaterril antara lain :

- a. Total kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- b. Total kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 798.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- c. Total kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III adalah sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- d. Total kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- e. Total kerugian Immaterril akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*)

ADA KERUGIAN

46. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut telah menimbulkan kerugian Materiil yang diderita PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut :

1. TERGUGAT I telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 325.000.000,- (*Tiga Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) ;

Hal. 25 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



2. TERGUGAT II telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 798.000.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*);

3. Tergugat III telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

4. Tergugat IV telah menerima uang dengan total sebesar Rp. 131.750.000,- (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

47. BAHWA OLEH KARENA PARA PENGGUGAT SEBAGAI PENGURUS YANG SAH DAN PENGURUS DEMISIONER BERSAMA SAMA DENGAN ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN TIGA BERSAUDARA DALAM PERKARA AQUO YANG MELEBIHI SETENGAH JUMLAH ANGGOTA DAN SEBAGIAN ANGGOTA YANG TELAH MENGAJUKAN SOMASI ADALAH MELEBIHI SETENGAH JUMLAH ANGGOTA PENDIRI KOPERASI PERKEBUNAN TIGA BERSAUDARA MAKA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI KEPUTUSAN ANGGOTA KOPERASI PERKEBUNAN TIGA BERSAUDARA YANG SAH DAN MENGIKAT BAGI SELURUH ANGGOTA KOPERASI;

48. Bahwa sebagaimana point (46 dan 47) diatas, usaha Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara perlu beroperasi dan berjalan kembali sebagaimana mestinya dan oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TERGUGAT V masih melakukan Tindakan mengatas namakan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang justru merugikan PARA PENGGUGAT serta Anggota Koperasi lainnya, maka dengan ini PARA PENGGUGAT meminta agar Majelis yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT V dan TERGUGAT III tidak dapat menjalankan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dalam jabatannya atau statusnya masing masing pada Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan selanjutnya mengeluarkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TERGUGAT V dari daftar anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara (memberhentikan) serta selanjutnya memutuskan bahwa **PENGGUGAT I dan kawan kawan** yaitu Timotius Ujal dan kawan kawan sebagai Ketua dan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang sah sehingga Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dapat beroperasi dan berjalan kembali ;

Hal. 26 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



49. Bahwa karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV Dan TERGUGAT V terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT, guna menghindari kerugian yang jauh lebih banyak, PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan provisi yang memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV Dan TERGUGAT V untuk tidak mengambil tindakan apapun atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (TP3-TS) sampai dengan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

Maka berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini guna memberikan Putusan (amar) sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan dan Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV, untuk menghentikan kegiatan mengatasnamakan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "TIGA SEPAKAT" (TP3-TS) sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk tidak mengalihkan, melakukan Transaksi dan/atau melakukan tindakan apapun atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022 sampai dengan 2026 yaitu :

Ketua Umum : Timotius Ujal

Ketua I : Aldi Alfian

Ketua II : Gajik Soyandi

Sekretaris : Muhaidi

Bendahara : Nasun

Ketua Badan Pengawas : Paulus Ketutut

Anggota : Abraham Tehor

Anggota : Santun

Adalah Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Periode 2022 sampai dengan periode 2026 yang Menjalankan operasional kegiatan

Hal. 27 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sesuai anggaran dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan dilaporkan kepada Para Anggota melalui Rapat Anggota Tahunan sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan dan menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, dalam hal terjadinya ketidakpatuhan atas putusan provisi, apabila permohonan tindakan provisional ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*) untuk setiap hari pelanggaran demikian terjadi atau berlanjut baik atas tanggungan sendiri atau bersama sama dengan segera dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melanggar ketentuan Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) Jo. Pasal 9 huruf (c) dan (e) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara ;
3. Menyatakan TERGUGAT II telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf (c) dan (e) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;
4. Menyatakan Hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
5. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT III dan TERGUGAT V tidak lagi berwenang dan tidak lagi dapat bertindak mengatasnamakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
6. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V diberhentikan dan dikeluarkan sebagai Anggota Koperasi Perkebunan Tiga bersaudara terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
7. Menyatakan Akta Organisasi Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT II**

Hal. 28 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

8. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan **TURUT TERGUGAT I** batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

9. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

10. Menyatakan sah dan Mempunyai kekuatan Hukum mengikat Struktur Kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022 sampai dengan 2026 yaitu :

Ketua Umum : Timotius Ujal

Ketua I : Aldi Alfian

Ketua II : Gajik Soyandi

Sekretaris : Muhaidi

Bendahara : Nasun

Ketua Badan Pengawas : Paulus Ketutut

Anggota : Abraham Tehor

Anggota : Santun

11. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar **Rp. 325.000.000,- (Tiga Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**;

13. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar **Rp. 798.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)**;

14. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp. 91.750.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

15. Menghukum TERGUGAT IV untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp.

Hal. 29 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

17. Menyatakan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah hanya sebanyak 784 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat) Orang, tidak lain dan tidak selebihnya terhitung sejak tanggal putusan perkara aquo dibacakan;

18. Memerintahkan dan menyatakan Kepada Turut Tergugat I untuk mencoret dan mencabut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 dari buku register khusus yang dimiliki Oleh Turut Tergugat I;

19. Memerintahkan dan menyatakan kepada Turut Tergugat III untuk memberikan Surat rekomendasi kepada Penggugat I dan kawan kawan untuk proses pencatatan atas pembuatan dan/atau perubahan Kepengurusan dan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta pengurusan perubahan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

20. Memerintahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk PARA PENGGUGAT untuk melakukan pencatatan atas pembuatan dan/atau perubahan Kepengurusan dan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta pengurusan perubahan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada instansi pemerintah terkait yang apabila tidak dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan melalui bantuan Pengadilan;

21. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding dan kasasi (*uit voorbar bij boorraad*);

22. Memerintahkan dan menyatakan agar PARA TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

23. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Hal. 30 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth, Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Ktp tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Agustus 2023 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat V, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana Pasal 151 RBg dilakukan secara contradiktoir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban pada tanggal 07 September 2023 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat di dalam surat gugatannya, kecuali terhadap

Hal. 31 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang kebenarannya secara terang dan tegas diakui oleh Para Tergugat.

▪ Bahwa sebelum masuk pada bantahan atas pokok perkara, maka sesuai Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 dan 136 HIR Jo. Pasal 114 Rv, berkenankan Para Tergugat menyampaikan eksepsi terhadap surat gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi “Error in Persona”.

Bahwa secara formil surat gugatan Para Penggugat cacat *Error in Persona* dengan alasan sebagai berikut :

a. *Diskualifikasi in person/gemis aanhoedanigheid*

Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, didapati fakta hukum bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

1) Penggugat VI dkk tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing karena pada saat diajukannya gugatan a quo Penggugat VI dkk secara hukum tidak dapat lagi melakukan tuntutan hukum untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara.

Hal ini dapat dijumpai pada surat gugatan Para Penggugat pada angka romawi I “Tentang Para Pihak Yang Berperkara ---- dst”, yaitu Posita ke- 6,14,15, dan 16. Selanjutnya pada surat gugatan Para Penggugat pada angka romawi II “Tentang Dasar dan Alasan Para Penggugat --- dst”, yaitu Posita ke – 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,17,18,24, dan 28.

Dalam beberapa posita gugatan Para Penggugat di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat VI dkk merupakan susunan badan pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang masa jabatannya telah berakhir atau telah demisioner pada saat Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Ketapang, namun didalam beberapa posita gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Para Penggugat *in casu* Penggugat VI dkk selalu mendudukan dirinya seakan-akan masih memiliki kedudukan layaknya pengurus defenitif untuk melakukan tuntutan hukum sebagaimana uraian Posita dan Petitum Para Penggugat.

Hal. 32 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



2) Para Penggugat secara keseluruhan (Penggugat I s.d. Penggugat X) tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing dalam mendudukan dirinya selaku pihak Penggugat untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yaitu apabila merujuk pada *fundamentum petendi* surat gugatan Para Penggugat pada bagian Romawi ke – II pada Posita 29 dan Posita 30.

Didalam surat gugatan Para Penggugat pada bagian Romawi ke – II pada Posita 29 dan Posita 30 yang pada pokoknya menyebutkan :

“bahwa Para Penggugat Bersama-sama dengan anggota koperasi yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat I dkk terkait Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Surat No. REF : 117/MSHP/IV/2023 tertanggal 05 April 2023, namun Tergugat I dkk mengabaikan somasi tersebut”.

Bahwa adapun materi atau substansi yang termuat di dalam surat Somasi dimaksud Para Penggugat tersebut adalah sama dan tidak berbeda dengan materi atau substansi masalah yang termuat dalam surat gugatan Para Penggugat. Maka dengan merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 29 dan 30 tentang Somasi di atas (lebih dari 50% anggota koperasi), telah menunjukkan bahwa seharusnya yang berhak mengajukan gugatan a quo adalah para anggota koperasi sebagaimana disebutkan Para Penggugat di atas dengan mendudukan Para Tergugat selaku Pengurus defenitif, yang legalitasnya sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar “Perkebunan Tiga Bersaudara” No. 03 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 98 Desember 2021 Nomor AHU-0003528.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 08 Desember 2021 Nomor AHU-0005353.AH.01.28.TAHUN 2021 dan telah tercatat dan terdaftar pada kantor Turut Tergugat III.

Hal. 33 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



3) Bahwa Penggugat I (Timotius Ujal) tidak memiliki kedudukan hukum menyebut diri sebagai anggota atau pengurus koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, sehingga tidak memiliki kapasitas hukum bertindak sebagai penggugat dalam perkara a quo. Hal ini disebabkan karena Penggugat I telah mengalihkan segala hak dan kewajibannya sebagai anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara kepada Sdr. Trisno Susanto sebagaimana tersebut dalam dokumen :

- Surat Jual Beli "Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan" di area PT. Mandiri Kapital Jaya antara Sdr. Timotius Ujal (Penggugat I) dengan Sdr. Trisno Susanto, yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Ketikal pada bulan Maret 2019.
- Surat Hibah "Sebidang Tanah Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan" di area PT. Mandiri Kapital Jaya antara Sdr. Timotius Ujal (Penggugat I) dengan Sdr. Trisno Susanto, yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Ketikal pada bulan Maret 2019.
- Surat Pernyataan Sdr. Timotius Ujal (Penggugat I) bulan Maret 2019.
- Surat Kuasa Penuh dari Sdr. Timotius Ujal (Penggugat I) kepada Sdr. Trisno Susanto, yang diketahui oleh Kepala Desa Pantai Ketikal pada bulan Maret 2019.

Berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, maka surat gugatan Para Penggugat telah mengandung cacat *Error in Persona* atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni pihak yang mengajukan gugatan bukan pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.

b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat telah menarik Sdr. Ajik sebagai Tergugat IV yang notabene bukan termasuk anggota pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara, dan tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa kepengurusan Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara, dan juga tidak termasuk sebagai panitia pelaksana atau penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Pemilihan Kepengurusan Tergugat I dkk tanggal 29 November 2021. Hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 601 K/Sip/1975.

Hal. 34 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



c. *Plurium Litis Consortium*

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak lengkap menarik pihak-pihak yang semestinya turut ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, sehingga surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang, tuntas dan menyuluruh. Hal ini senada dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 621 K/Sip/1975.

a. Tidak menarik Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Pemilihan dan Pengangkatan Susunan Kepengurusan Tergugat I dkk.

Bahwa terbentuknya susunan kepengurusan Tergugat I dkk tidak terlepas dari hasil Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan melalui Panitia Penyelenggara Rapat Anggota Luar Biasa, yaitu Sdr. Ringkas selaku Ketua Panitia dan Sdr. Dayan selaku Sekretaris Panitia.

b. Tidak menarik secara lengkap anggota badan pengurus (Kepengurusan Tergugat I dkk), yaitu Sdr. Dayan dan Sdr. Benyamin Ca'ang.

Susunan anggota pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yaitu kepengurusan Tergugat I dkk secara lengkap sebagaimana juga disebut di dalam surat gugatan Para Penggugat pada bagian romawi ke – I yaitu Posita 11 selengkapnya sebagai berikut :

Ketua Umum	: H. Yusuf Hadi (Tergugat I)
Ketua I	: Dayan
Ketua II	: Benyamin Ca'ang
Sekretaris	: Ateng (Tergugat V)
Bendahara	: Basisrun (Tergugat III).

Susunan badan kepengurusan Tergugat I dkk tersebut di atas juga sesuai dengan yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar “Perkebunan Tiga Bersaudara” No. 03 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 98 Desember 2021 Nomor AHU-0003528.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 08 Desember 2021 Nomor AHU-0005353.AH.01.28.TAHUN 2021

Hal. 35 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



dan telah pula tercatat dan terdaftar pada kantor Turut Tergugat III.

2. Eksepsi “Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)”

Dalil gugatan Para Penggugat kacau dan kabur, bahkan saling kontradiktif dimana sengketa terkait kepengurusan koperasi dicampuradukkan dengan tuntutan ganti rugi secara pribadi anggota pengurus (Tergugat I dan Tergugat III) dan pihak yang bukan termasuk anggota pengurus (Tergugat IV). Dengan kata lain objek sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat kabur karena ketidakjelasan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, yaitu apakah gugatan mengenai sengketa kepengurusan koperasi dalam kedudukan selaku organ badan hukum koperasi atau apakah sebagai individu/pribadi selaku anggota koperasi. Dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*) sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 8 Rv.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa seluruh dalil Para Tergugat pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian jawaban ini, dan Para Tergugat hanya akan menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dianggap relevan dengan gugatan a quo.

1. Bahwa sebelum memberikan bantahan atas pokok gugatan, Para Tergugat terlebih dahulu menerangkan sekilas kedudukan Para Tergugat:

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III merupakan Ketua Umum dan Bendahara Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar “Perkebunan Tiga Bersaudara” No. 03 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 98 Desember 2021 Nomor AHU-0003528.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 08 Desember 2021 Nomor AHU-0005353.AH.01.28.TAHUN 2021.

- b. Bahwa mekanisme pemilihan dan pengangkatan kepengurusan Tergugat I dkk dilakukan melalui mekanisme Rapat

Hal. 36 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Luar Biasa (RALB) yang diselenggarakan pada tanggal 29 November 2021 dengan Panitia Pelaksana RALB pada saat itu adalah Sdr. Ringkas selaku Ketua Panitia dan Sdr. Dayan selaku Sekretaris Panitia sebagaimana tertera dalam Berita Acara Rapat . Pada saat pelaksanaan RALB masih dalam masa Protokol Pandemi Covid-19, namun setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang dan pihak Kecamatan Singkup RALB tetap dilaksanakan di Gedung Aula Serba Guna Kecamatan Singkup sesuai Protokol Covid-19.

c. Bahwa penyelenggaraan RALB oleh panitia pada saat itu dilatarbelakangi karena Kepengurusan **Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk) tidak pernah sekalipun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)**, meskipun telah beberapa kali ditegur oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang, sehingga tidak ada kejelasan pengelolaan atau transparansi SHK (Sisa Hasil Kebun) milik anggota koperasi, dimana pada sekitar awal tahun 2021 Sdr. Ahing dkk selaku pengurus saat itu telah menerima dana SHK dari mitra koperasi yaitu PT. Mandiri Kapital Jaya (PT. MKJ) sebesar 5,7 Milyar (Lima koma tujuh milyar rupiah). Hal ini jugalah yang mendasari adanya Laporan Polisi di Kantor Kepolisian Resort Ketapang dan atas permasalahan tersebut telah beberapa kali ada pertemuan atau audiensi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang terkait tata kelola pembagian uang SHK ke para petani anggota koperasi.

d. Bahwa Tergugat IV merupakan anggota yang tergabung dalam Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, namun tidak ada relevansinya dengan permasalahan kepengurusan koperasi dalam perkara a quo. Tergugat IV juga tidak termasuk dalam susunan anggota badan pengurus maupun anggota badan pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara kepengurusan Tergugat I dkk. Dibentuknya Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dilatarbelakangi adanya permasalahan dana SHK sebesar 5,7 Milyar yang telah ditransfer PT. MKJ ke rekening koperasi pada masa kepengurusan Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk), namun tidak ada transparansi

Hal. 37 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian ke anggota petani dan Kepengurusan Sdr. Ahing dkk tidak pernah memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi.

2. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 7,8, dan 9 pada bagian “Tentang Para Pihak yang Berperkara dst ---” :

Bahwa sebagaimana Tergugat IV uraikan di atas, terbentuknya Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak memiliki relevansi dengan permasalahan kepengurusan koperasi dalam perkara a quo. Tergugat IV juga tidak termasuk dalam susunan badan pengurus maupun anggota badan pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara kepengurusan Tergugat I dkk. Dibentuknya Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah dilatarbelakangi adanya permasalahan dana SHK sebesar 5,7 Milyar yang telah ditransfer PT. MKJ ke rekening koperasi pada masa kepengurusan Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk), namun tidak ada transparansi pembagian ke anggota petani dan Kepengurusan Sdr. Ahing dkk tidak pernah memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi.

Bahwa demikian juga dengan dalil Para Penggugat yang menyebutkan “Para Tergugat telah meminta dan menerima uang milik Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara tanpa hak” merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan. Dalil tersebut tentu sangat merugikan kepentingan hukum Para Tergugat karena Para Penggugat tidak menjelaskan frase “tanpa hak” yang dimaksud Para Penggugat tersebut konkritnya seperti apa ?.

Dalil Para Penggugat tersebut juga merupakan dalil yang keliru dan sangat kacau karena Penggugat VI dkk tidak lagi memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk melakukan tuntutan hukum apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan mengatasnamakan pengurus koperasi. Hal ini didasari oleh fakta hukum yang menunjukkan legalitas Penggugat VI dkk saat ini, baik secara *de jure* maupun secara *de facto* tidak lagi berkedudukan sebagai pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara.

Hal. 38 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 10,11,12,13,14,15,16, 17, dan 18 pada bagian "Tentang Para Pihak yang Berperkara dst ---" :

Bahwa untuk menjawab dalil-dalil Para Penggugat pada Posita 10,11,12, dan 13, dan agar tidak terjadi pengulangan jawaban, Para Tergugat tetap mengacu pada uraian jawaban sebagaimana Para Tergugat sampaikan pada bagian ke 1 (satu) di atas tentang "Kedudukan Para Tergugat".

4. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 19,20, dan 21 pada bagian "Tentang Para Pihak yang Berperkara dst ---"

Bahwa dalil Para Penggugat (Penggugat I sd. V) yang menyebut pihaknya sebagai Pengurus untuk periode masa jabatan 2022 - 2026 berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 10 Februari dan tanggal 11 Februari 2022 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan secara hukum, karena dengan terbentuknya kepengurusan Tergugat I dkk yang legalitasnya telah didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "Perkebunan Tiga Bersaudara" No. 03 tanggal 18 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan surat keputusan tertanggal 98 Desember 2021 Nomor AHU-0003528.AH.01.27.TAHUN 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 08 Desember 2021 Nomor AHU-0005353.AH.01.28.TAHUN 2021, maka demi hukum **Kepengurusan Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk) sudah tidak lagi defenitif atau sah. Sehingga Rapat Anggota yang dilaksanakan oleh Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk) pada tanggal 10 Februari dan tanggal 11 Februari 2022 untuk memilih dan mengangkat Sdr. Timotius Ujal dkk (Penggugat 1. Sd V) sebagai pengurus sejak semulanya adalah cacat hukum dan tidak sah.**

Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yaitu dimana Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah Rapat Anggota yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari dan 11 Februari 2022 tersebut sesuai kuorum sebagaimana syarat formal yang ditentukan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jo. PERMENKOP-UKM Nomor : 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi?.

Hal. 39 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Posita 20 pada bagian “Dasar dan Alasan Para Penggugat dst ---“ Para Penggugat hanya mendalilkan “----- bahwa Para Anggota yang tidak hadir didalam rapat anggota koperasi perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 11 Februari 2022 sebanyak 152 anggota telah juga membuat surat pernyataan yang menyatakan terkait uang SHK sudah selesai dan tidak pernah menuntu uang SHK kepada Penggugat VI dkk yang mana periode kepengurusan Penggugat VI dkk masih berjalan sampai dengan tahun 2022”.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat janggal apabila dianalogikan Rapat Anggota telah dihadiri sebanyak sekian anggota selain 152 anggota sebagaimana dimaksud Para Penggugat di atas, sedangkan di Kecamatan Singkup gedung yang representative mampu menghimpun masyarakat banyak hanya Gedung Serba Guna Kecamatan Singkup yang daya tampungnya tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) orang.

5. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 1,2,3,4, dan 5 pada bagian “Dasar dan Alasan Para Penggugat dst ---“

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikannya pada Posita 1 huruf a s.d huruf d layaknya sudah seperti gugatan “sapu jagad”, sehingga tidak jelas apa yang menjadi pokok atau objek gugatan dalam perkara a quo, yang tentunya juga akan kontradiktif dengan petitum Para Penggugat.

Pada bagian awal jawaban, Para Tergugat telah menjelaskan latar belakang terbentuknya Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yaitu semata – mata terbentuk karena adanya tuntutan anggota koperasi kepada kepengurusan Sdr. Ahing dkk atas ketidaktransparanan pembagian SHK anggota koperasi yang telah disalurkan oleh PT. MKJ melalui transfer ke rekening Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang saat itu ada dalam penguasaan Sdr. Ahing dkk (Penggugat VI dkk). Dan hingga saat ini pun belum pernah ada pertanggungjawabannya kepada anggota koperasi dan tidak ada laporan keuangannya kepada anggota koperasi. Namun demikian, hal ini tentu tidak memiliki relevansi dengan sengketa kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana gugatan Para Penggugat.

Hal. 40 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian juga dengan dalil Para Penggugat yang menyebutkan “Para Tergugat telah meminta dan menerima uang milik Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara tanpa hak” merupakan dalil yang keliru dan tidak beralasan. Dalil Para Penggugat tersebut tentu sangat merugikan kepentingan hukum Para Tergugat karena Para Penggugat tidak menjelaskan frase “tanpa hak” yang dimaksud Para Penggugat tersebut konkritnya seperti apa ?

Disisi lain, dengan adanya tuntutan materil Para Penggugat kepada pribadi Para Tergugat semakin membuat kacau balaunya gugatan Para Penggugat. Keadaan demikian tentu sangat merugikan kepentingan hukum Para Tergugat, karena Para Tergugat menjadi bingung memposisikan diri dalam perkara *a quo* apakah selaku pengurus (badan hukum) atau secara pribadi/individu atau secara pribadi anggota koperasi?.

6. Bahwa ditolak dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 6,7,8, dan 9 pada bagian “Dasar dan Alasan Para Penggugat dst ---“

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita 6,7,8, dan 9, yaitu tentang serah terima uang sangat rancu, kabur dan tidak tertentu. Terlepas benar tidaknya dalil Para Penggugat tersebut, namun sudah sepatutnya Para Penggugat menjelaskan terlebih dahulu secara konkrit hubungan apa yang mendasari dalil penyerahan uang tersebut, atau dengan kata lain hubungan hukum dan perikatan apa yang menjadi dasar dalil Para Penggugat terkait penyerahan uang tersebut. Hal ini tentu sangat penting dan mendasar mengingat Para Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk tidak dirugikan haknya dalam membantah dalil-dalil Para Penggugat tersebut.

7. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, III, dan Tergugat IV uraikan di atas, selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 41 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I, III, dan Tergugat IV seluruhnya atau sebagian.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban tanggal 06 September 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan **PARA PENGGUGAT** mengandung cacat formil dalam hal ini *error in persona* karena menarik **TURUT TERGUGAT III** dalam perkara *a quo*. Sebagaimana diketahui bahwa pengajuan Gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak semua orang bisa ditarik dalam gugatan. Yang menjadi pertanyaan kepentingan atau hak mana yang dilanggar oleh **TURUT TERGUGAT III** ? sementara **TURUT TERGUGAT III** tidak mengeluarkan Surat Keputusan atau Rekomendasi terkait Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara. Seharusnya permasalahan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara ini diselesaikan oleh **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** tanpa menarik **TURUT TERGUGAT III**.

2. Gugatan **PARA PENGGUGAT** *obscur libel* (kabur dan tidak jelas)

Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam angka II (dua) romawi angka 23 (dua puluh tiga) dalam gugatannya menyatakan "bahwa **TURUT TERGUGAT III** diketahui memberi Rekomendasi dan hadir dalam Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 yang dilakukan

Hal. 42 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V** secara Melawan Hukum”.

Bahwa pernyataan **PARA PENGGUGAT** ini tidak benar dan tidak tepat, karena **TURUT TERGUGAT III** tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan atau Rekomendasi sebagaimana didalilkan **PARA PENGGUGAT**. Kewenangan **TURUT TERGUGAT III** hanya sebatas melakukan penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi. Didalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan pembinaan Perkoperasian meliputi: **a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi; b. organisasi Koperasi; c. usaha Koperasi; d. permodalan Koperasi; e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan f. koordinasi pembinaan**”. Jadi secara jelas dan tegas **TURUT TERGUGAT III** tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Rekomendasi apapun. Kehadiran **TURUT TERGUGAT III** dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) **PARA TERGUGAT** atas dasar undangan dan merupakan bentuk pembinaan koperasi dari **TURUT TERGUGAT III** kepada Koperasi yang ada didalam wilayah pembinaanya dan sebaliknya **TURUT TERGUGAT III** juga hadir pada saat pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi yang diselenggarakan **PARA PENGGUGAT**.

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* menyatakan **TURUT TERGUGAT III** mengeluarkan “**Rekomendasi**” kepada kepengurusan **PARA TERGUGAT**, seharusnya **PARA PENGGUGAT** mengujinya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bukannya ke Pengadilan Negeri Ketapang, karena Kompetensi Absolut untuk menguji Surat Rekomendasi yang menurut dalil **PARA PENGGUGAT** dikeluarkan **TURUT TERGUGAT III** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memeriksa dan mengadili, bukan merupakan “**SENGKETA PERDATA**” yang diperiksa di Pengadilan Negeri Ketapang.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan yang diajukan **PARA PENGGUGAT** dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa **TURUT TERGUGAT III** tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan “**Rekomendasi**” dan tidak ada Rekomendasi dan Surat Keputusan yang diterbitkan **TURUT TERGUGAT III**. Kehadiran **TURUT**

Hal. 43 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



TERGUGAT III dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) **PARA TERGUGAT** hanya sebatas penyelenggaraan pembinaan Koperasi sebagaimana diatur didalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Selanjutnya ditegaskan didalam ayat (2) "*Penyelenggaraan pembinaan Koperasi meliputi: a. pelayanan administrasi badan hukum Koperasi; b. organisasi Koperasi; c. usaha Koperasi; d. permodalan Koperasi; e. kebijakan dan strategi pembinaan; dan f. koordinasi pembinaan*". Kehadiran **TURUT TERGUGAT III** dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara merupakan atas dasar undangan dari **PARA TERGUGAT**. Sebagai Instansi yang membidangi Koperasi, **TURUT TERGUGAT III** hadir dalam Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan **TURUT TERGUGAT III** sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, dan bukan untuk mengintervensi apalagi mendukung salah satu kubu baik itu kepengurusan **PARA PENGUGAT** maupun **PARA TERGUGAT**. Bahkan **TURUT TERGUGAT III** juga hadir pada saat pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang diselenggarakan **PARA PENGUGAT**.

3. Bahwa permasalahan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara muncul akibat tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh kepengurusan **PARA PENGUGAT** selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mulai dari tahun 2018, 2019 dan 2020 dan pertanggung jawaban dana transfer (SHK) yang tidak melalui rapat anggota. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, ditegaskan bahwa "*Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam melaksanakan tugasnya*". Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 20 ayat (3) huruf 2, bahwa "*Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat pembubaran oleh pejabat yang berwenang*". Menyikapi hal tersebut, maka sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan, **TURUT TERGUGAT III** mengeluarkan surat Himbauan Rapat

Hal. 44 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tahun Buku 2020 kepada seluruh Pengurus Koperasi se-Kabupaten tertanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor Surat 518/0041/DKUKMPP-B dan Surat kepada pengurus koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor Surat 518/0051/DKUKMPP-B, yang didalam surat tersebut terdapat kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara **PARA PENGGUGAT** yang tidak melaksanakan RAT.

4. Menyikapi permasalahan yang terjadi pada Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, **PARA TERGUGAT** berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi bahwa *"Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak"*. Dan didalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Jadi kepemimpinan kepengurusan Koperasi dapat diganti sepanjang menjadi keinginan seluruh anggota dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara kubu **PARA TERGUGAT** telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagaimana di amanatkan Peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa dalam perkara *a quo* **TURUT TERGUGAT III** telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai diatur dalam Pasal 6 ayat 2 **Jo** Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu dengan melaksanakan kewenangan dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artinya apa yang dilakukan **TURUT TERGUGAT III** untuk tidak mengeluarkan Rekomendasi telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan

Hal. 45 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan. Kehadiran **TURUT TERGUGAT III** dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang merupakan kewenangan **TURUT TERGUGAT III**.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, **TURUT TERGUGAT III** mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dapat menjatuhkan putusan (*petitum*) yang bunyinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari **TURUT TERGUGAT III** untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Menyatakan Gugatan dari **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima *niet onvankelijk verklard* seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan **PARA PENGUGAT** tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*)
2. Menghukum **PARA PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta jawaban Turut Tergugat III, Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara No. 1 tertanggal 02 September 2014 yang dibuat di hadapan Riya Yanuarti, S.H., M.Kn (Turut Tergugat I) yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 13 Februari 2018, yang

Hal. 46 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 11 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Surat Keputusan No. 522/Distanakbun-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sejumlah 547 Peserta yang bermitra dengan PT. Mandiri Kapital Jaya di Desa Tanah Hitam dan Desa Pantai Ketikal Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang tahun 2019, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Keputusan No. 330/Distanakbun-F/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Pekebun Peserta Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bermitra dengan PT. Mandiri Kapital Jaya di Desa Bangkal Serai Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang tahun 2020, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Ayu Nurhasanah, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Berita Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "PRODUSEN" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Riya Yanuarti, S.H., M.Kn (TURUT TERGUGAT I), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat No Ref : 117/MSHP/IV/2023 tertanggal 05 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Surat No Ref : 119/MSHP/IV/2023 tertanggal 10 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-10;

Hal. 47 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Pernyataan Tertanggal 05 April 2023 yang dibuat oleh Ahing, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2023 yang dibuat oleh Abraham Tehor, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Kuitansi penerimaan uang tanggal 27 Maret 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Kuitansi penerimaan uang tanggal 22 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Kuitansi penerimaan uang tanggal 19 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Kuitansi penerimaan uang tanggal 3 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 18 Februari 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2023 yang dibuat Abraham Tehor, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2023 yang dibuat Aldi Alfian, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2023 yang dibuat Ayde Setiyanto alias Kihut, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 April 2023 yang dibuat Yani, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2023 yang dibuat Singar, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-22;

Hal. 48 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Surat Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Tiga Bersaudara "Tiga Sepakat" tertanggal 25 Juni 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy Surat Pembatalan Pencabutan Laporan tertanggal 28 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy Surat Kuasa Para Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tertanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy Surat Pernyataan Triyanto, S.Kep. NS tertanggal 04 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy Surat Pernyataan Triyanto, S.Kep. NS tertanggal 04 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-34;

Hal. 49 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy Surat Pernyataan Triyanto, S.Kep. NS tertanggal 14 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Haryati tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy Surat Pernyataan Tihun tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Sekisun tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy Surat Pernyataan Sekisun tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy Surat Pernyataan Senilon tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy Surat Pernyataan Sekusun tertanggal 4 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy Surat Pernyataan Maliono tertanggal 15 Oktober 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Yunus Sinyan tertanggal 11 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Ajik Melalui Susanto tertanggal 22 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Basirun tertanggal 22 April 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Susanto tertanggal 04 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-46;

Hal. 50 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Basirun tertanggal 11 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Yusuf Hadi tertanggal 11 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Ajik tertanggal 11 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Ajik dan Basirun melalui Yunus Sinyan tertanggal 19 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-50;
51. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 02 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan tanggal 01 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotocopy Kuitansi Penerimaan uang oleh Alm. Tony Hidayat tertanggal 03 Mei 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotocopy Surat Kuasa Para Ahli Waris, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 140/146/X/PEM/2023 dengan atas nama Alm. Siun, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 140/147/X/PEM/2023 dengan atas nama Alm. Anguan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-56;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM TEHOR**

- Bahwa Saksi merupakan kepala desa tanah hitam;

Hal. 51 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi dan menjabat sebagai anggota badan pengawas di koperasi perkebunan tiga bersaudara;
- Bahwa koperasi tiga bersama didirikan sekitar tahun 2007 atau 2008;
- Bahwa Saksi tahu siapa anggota pendiri koperasi perkebunan tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah ikut rapat mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan laporan polisi Yusuf Hadi terkait Aheng dan pernah mengundang Yusuf Hadi ke rumah Saksi, kemudian Saksi mengatakan coba cabut laporan kepada Yusuf Hadi karena Yusuf Hadi merupakan tokoh masyarakat dan tokoh agama, namun karena Yusuf Hadi tidak mau atau ada dari kawan-kawan boleh dikatakan mendorong dari belakang, Saksi datang ke Singkup kemudian Yusuf Hadi mau cabut laporan dibawa turun ke Ketapang sampai di Ketapang kesepakatan pencabutan laporan, setelah pencabutan laporan pada Januari tahun kemarin kurang lebih 1 (satu) minggu Pak Yusuf Hadi mencabut laporan;
- Bahwa saat pencabutan laporan Saksi memberikan uang ongkos, saat di Singkup diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada saat sampai Ketapang diberi lagi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada intimidasi saat pencabutan laporan;
- Bahwa Setahu Saksi, sebelum Yusuf Hadi mengklaim dirinya pengurus koperasi tiga bersaudara, Ketua Koperasi Tiga Bersaudara adalah Sdr. Aheng;
- Bahwa Saksi tidak ikut rapat anggota luar biasa yang diadakan Yusuf Hadi dan kawan-kawan;
- Bahwa sesuai dengan anggaran dasar, seharusnya yang mengadakan RAT adalah pengurus lama;
- Bahwa Saksi hadir saat rapat anggota yang diadakan Aheng yang Timotius Ujal menjadi Ketua, rapat pertama karena belum memenuhi syarat karena koperasi itu melakukan rapat 5 plus 1, besoknya baru jadi;
- Bahwa pada saat rapat anggota tersebut yang terpilih sebagai ketua koperasi tiga bersaudara adalah Timotius Ujal;
- Bahwa pada saat Pak Timotius Ujal terpilih menjadi Ketua Koperasi Tiga Bersaudara, pada saat itu dinas koperasi tidak hadir dan sudah dikomunikasikan, yang ada itu Muspika dari Camat, Pak Camat, setelah itu yang bertanggungjawab ada ketua, sekretaris dan bendahara kalau Saksi sebagai anggota BP;

Hal. 52 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timotius Ujal tidak pernah dicabut keanggotaan koperasi tiga bersaudara;
- Bahwa sampai sekarang setahu Saksi uang yang diminta berdasarkan surat tersebut belum ada dikembalikan kepada pemberi kuasa;
- Bahwa lingkup koperasi tiga bersaudara adalah desa tanah hitam, desa bangkal serai dan desa pantai ketikar;
- Bahwa RAT pertama gagal karena anggota yang hadir tidak mencukupi karena saat itu anggota yang ada 790 orang tapi yang datang hanya seratusan orang, namun RAT yang kedua yang hadir sekitar 300an orang lebih;
- Bahwa RAT kedua dilaksanakan di Kantor Desa Pantai Ketikar di ruang pertemuannya;
- Bahwa rapat tersebut dilakukan saat kepengurusan Aheng dan dilakukan Pak Ketut selaku ketua BP, untuk panitianya, Saksi tidak ingat;
- Bahwa kepengurusan Aheng dkk di Koperasi Tiga Bersaudara adalah masa bhakti 2018-2020 dan selalu mengadakan rapat anggota tahunan;
- Bahwa uang yang diberikan ke Yusuf Hadi untuk mencabut laporan adalah dari Aheng;
- Bahwa kepengurusan koperasi tiga bersaudara sudah 5 (lima) kali ganti;
- Bahwa saat rapat anggota yang Aheng terpilih jadi Ketua Koperasi, Saksi pernah melihat ada dinas koperasi dari Ketapang yang diundang ke rapat anggota;
- Bahwa rapat anggota luar biasa Saksi tidak hadir karena tidak tahu dan tidak diundang serta tidak paham;
- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi tiga bersaudara saat SK tahun 2019;
- Bahwa saat rapat anggota tanggal 11 Februari 2022 Saksi hadir dan rapat dihadiri lebih dari 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa uang-uang yang diserahkan adalah uang koperasi, Saksi tidak tahu kenapa uang tersebut diberikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rapat anggota yang diadakan Yusuf Hadi yang mana Yusuf Hadi terpilih sebagai ketua koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Yusuf Hadi mengadakan rapat koperasi untuk membentuk kepengurusan baru;

Hal. 53 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ada perubahan kepengurusan yang mengatur pemberian uang adalah Yusuf Hadi dan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada kepengurusan Matius 2022-2026;
- Bahwa yang mengelola koperasi tiga bersaudara saat ini adalah Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepengurusan lagi setelah Haji Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan ada kepengurusan Yusuf Hadi tahun 2021 lalu diadakan kembali kepengurusan tahun 2022;
- Bahwa Saksi masih menerima uang, bersumber dari Pak Basirun dan Pak Basirun adalah anggota H. Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi masih dapat uang gaji (sisa hasil kebun) kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa koperasi bekerjasama dengan PT. Nova.

2. Saksi **SEKISUN**

- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi tiga bersaudara, namun lupa SK tahun berapa karena yang meng-SK-kan adalah Pak Aheng;
- Bahwa dulu nama PT yang bekerja sama dengan koperasi adalah PT. MKJ;
- Bahwa uang SHK saat kepengurusan Matius di koperasi sampai Bang Haji Yusuf yang menjadi ketua Saksi belum pernah menerima SHK, setelah Aheng yang menjadi pengurus koperasi Saksi pernah menerima uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun kepengurusan Pak Aheng;
- Bahwa Saksi ikut rapat anggota koperasi yang setelah Haji Yusuf Hadi jadi ketua, Saksi baru ikut;
- Bahwa saat rapat tersebut setahu Saksi hanya sedikit yang hadir bahkan Saksi disuruh Haji Yusuf Hadi menandatangani keluarga Saksi yang jadi anggota koperasi sebanyak 8 (delapan) orang, waktu itu Saksi disuruh mendatangkan keluarga Saksi supaya dia menjadi ketua umum, Saksi waktu itu dijanjikan Haji Yusuf Hadi sebagai ketua BP tapi sampai saat ini Saksi tidak tahu akte notarisnya, waktu gajian tidak pernah mengundang Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada rapat untuk membentuk tim tiga sepakat;

Hal. 54 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat koperasi yang diadakan Haji Yusuf Hadi, Saksi menyampaikan kepada pimpinan karena pengurus lama tidak hadir, namun mereka bilang tidak apa-apa, padahal seharusnya pengurus lama ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Pak Aheng dilaporkan ke Polisi oleh Pak Yusuf Hadi, namun baru-baru ini sudah tahu, Saksi keberatan jika Pak Aheng dilaporkan ke polisi;
- Bahwa saat pemilihan Pak Timotius Ujal sebagai ketua koperasi tiga bersaudara, Saksi ikut yang rapat anggota kedua, saat itu yang hadir lebih dari 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa rapat diadakan di gedung di desa pantai ketikar;
- Bahwa Saksi tahu ada uang yang masuk ke kepengurusan Pak Aheng dkk untuk dibagikan kepada anggota koperasi PT. MKJ (sekarang Nova) sejumlah Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu pertanggungjawaban uang tersebut;
- Bahwa rapat pemilihan Pak Haji Yusuf Hadi tahun 2021 dan Saksi ikut dari awal sampai selesai, saat itu ada 3 (tiga) orang dari kabupaten, camat juga ada;
- Bahwa sengketa antara Pak Aheng dan Pak Yusuf Hadi, Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- Bahwa saat rapat anggota yang diadakan Pak Yusuf Hadi, Saksi diundang lewat telepon dan tanda tangan absensi;
- Bahwa jumlah anggota koperasi tiga bersaudara, Saksi pernah lihat Sknya sekitar 700 (tujuh ratus) lebih dan yang hadir sekitar 300 (tiga ratus) orang lebih;
- Bahwa yang menjadi Badan Pengawas Koperasi saat zaman Pak Haji Yusuf Hadi adalah Pak Ringkas, anggotanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tahun 2022 yang terpilih adalah Pak Matius, saat itu Saksi datang ke rapat anggota dan diberi undangan lewat surat;
- Bahwa saat rapat Pak Haji Yusuf, Saksi ditelepon langsung oleh Pak Haji Yusuf katanya untuk RAT, tapi pas datang agendanya berbeda;
- Bahwa cara pemilihan saat itu ditulis, Saksi hanya tanda tangankan keluarga Saksi, untuk isinya Saksi lupa;
- Bahwa untuk rapat tahun 2022 cara pemilihannya ditunjuk langsung;
- Bahwa saat kepengurusan Pak Yusuf Hadi, Saksi pernah dapat uang plasma 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) bulan sekali, uangnya dari Pak Basirun, dapatnya sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) per orang, keluarga Saksi ada belasan;

Hal. 55 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



3. Saksi IRAWAN

- Bahwa Saksi adalah anggota koperasi tiga bersaudara dan tahu mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan menjadi anggota koperasi dan tidak pernah menjadi pengurus;
- Bahwa saat kepengurusan Pak Aheng, Saksi sudah menjadi anggota;
- Bahwa lingkup koperasi tiga bersaudara adalah desa tanah hitam, desa bangkal serai dan desa pantai ketikar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi tiga bersaudara sesuai SK Bupati, untuk jumlah anggotanya setahu Saksi berkisar 700 (tujuh ratus) lebih;
- Bahwa Saksi punya 1 (satu) kapling, namun untuk keluarga Saksi juga banyak yang menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Saksi tahu ada kepengurusan koperasi Pak Haji Yusuf di Koperasi Tiga Bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kenapa ada kepengurusan baru, karena setahu Saksi kepengurusan Pak Aheng bermula dari 2018 berakhirnya 2022, setahu Saksi seperti Pak Aheng dari awalpun belum pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, ketika mereka sudah siap melakukan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di pantai ketikar sekaligus pergantian pengurus, pada waktu itu terpilihlah berdasarkan forum Pak Timotius Ujal;
- Bahwa saat rapat yang terpilih Pak Timotius Ujal, Saksi tidak hadir namun keluarga besar Saksi yang anggota koperasi hadir;
- Bahwa yang hadir berdasarkan informasi keluarga besar Saksi lebih dari 300 (tiga ratus) orang karena gedung tidak cukup dan sampai keluar gedung;
- Bahwa saat Pak Yusuf Hadi mengadakan rapat koperasi tahun 2021, Saksi tidak ikut karena tidak ada undangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa ada pembentukan kepengurusan Pak Yusuf Hadi di Koperasi Tiga Bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah dapat uang talangan saat kepengurusan Pak Haji Yusuf karena dia memegang keuangan, Saksi tidak tahu kenapa bukan Pak Matius yang memegang;

Hal. 56 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana plasma talangan tersebut sekarang masih ada, yang 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sekali, uangnya sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekali terima, diambil di rumah Pak Basirun;
- Bahwa saat kepengurusan Pak Aheng dapat dana Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) Saksi pernah koordinasi terkait SHK, itu bukan SHK keseluruhan, kepengurusan Pak Aheng juga belum sepakat untuk itu karena hitungan neraca itu dari perusahaan sendiri;
- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak ada SHK, perusahaan berdiri 2007-2014, kalau disebut RAT itu belum ada kalau masalah rapat ini, kepengurusan Aheng sudah sering mengundang rapat terkait masalah teknis kebun dan juga memperjuangkan terkait masalah SHK;
- Bahwa pada saat uang Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) keluar, setahu Saksi pernah diberikan kepada Yusuf Hadi karena Saksi menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi ada menyaksikan pemberian uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait pemberian uang Pak Yusuf Hadi berkomunikasi untuk menyambungkan kepada pihak koperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Yusuf Hadi punya berapa SK, karena SK bupati satu orang, satu nama;
- Bahwa setahu Saksi saat ada penyerahan uang kepada Yusuf Hadi dan Basirun yang dilakukan di rumah Saksi seingat Saksi ada Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kalau ke Basirun dan kawan-kawan ada Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta), kemudian ada Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemberian uang bersama dengan Pak Trianto dan Pak Budianto Zakaria;
- Bahwa setelah uang diberikan barulah ada pertemuan kepengurusan Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tahu terkait Pak Aheng dilaporkan ke Polisi dan tahu laporan tersebut sudah dicabut;
- Bahwa berdasarkan komunikasi sejauh ini uang diminta untuk pembebasan lahan;
- Bahwa uang yang diterima Yusuf Hadi setahu Saksi belum dikembalikan;

Hal. 57 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari Pak Aheng, Saksi tidak tahu itu uang Pak Aheng atau uang koperasi tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada yang lapor Pemda bahwa SHK belum disalurkan pihak perusahaan;

4. Saksi **TIHUN**

- Bahwa Saksi anggota Koperasi Tiga Bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi jadi anggota Koperasi;
- Bahwa Pak Aheng jadi anggota Koperasi sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa tujuan Saksi jadi anggota agar dapat uang plasma;
- Bahwa sekarang pengurusnya H. Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilihan H. Yusuf Hadi;
- Bahwa Timotius Ujal jadi pengurus Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah di telpon/diundang untuk ikut rapat;
- Bahwa Saksi dapat uang plasma Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi dapat plasma sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi ada memiliki 1 (satu) kapling tanah, Saksi tapi tidak tahu tanahnya;
- Bahwa Saksi ada SK Bupati tahun 2021 menjadi anggota;
- Bahwa Saksi tidak tahu koperasi membawahi berapa desa;
- Bahwa Saksi terakhir dapat uang plasma bulan kemarin dari H. Yusuf Hadi dari Bendahara Rengkas;
- Bahwa Rengkas, Ketua Koperasinya siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa RAT tanggal 3 November 2021 terpilih siapa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SK Petani tanggal 20 November 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan surat kuasa ini (bukti T-14);
- Bahwa Pengurus koperasi saat itu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi dapat plasma karena ada nama Saksi di SK Bupati;
- Bahwa Saksi dari Desa Tanah Hitam dan pernah di verifikasi SK Bupati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ahing, tapi pengurus koperasi siapa Saksi tidak tahu;

Hal. 58 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terima SHK, Saksi tidak pernah tanya tentang kepengurusan H. Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tidak terima kuitansi saat terima uang plasma;
- Bahwa tentang perubahan pengurus koperasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah anggota koperasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat tetapi dapat uang;
- Bahwa setahu Saksi, Ketua koperasi tiga bersaudara adalah H. Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk ikut RAT;
- Bahwa saat terima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak ada dijelaskan itu plasma dari PT. MKJ atau PT. NOVA;

5. Saksi **BUDIANTO ZAKARIA**

- Bahwa Saksi merupakan anggota badan pengawas koperasi perkebunan tiga bersaudara saat kepengurusan ketua umum Pak Aheng tahun 2018-2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menghadiri kepengurusan lama yang diganti Aheng berada di kecamatan singkup di balai pertemuan dihadiri instansi terkait;
- Bahwa Saksi lupa sebelumnya kepengurusan siapa;
- Bahwa Pak Yusuf Hadi pernah menjadi pengurus saat Pak Aheng;
- Bahwa kepengurusan Yusuf Hadi tidak pernah melakukan rapat anggota;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri rapat anggota luar biasa yang diadakan Pak Yusuf Hadi;
- Bahwa Saksi tahu ada rapat tahun 2021 yang Pak Yusuf Hadi terpilih menjadi ketua umum koperasi dari WA, tapi Saksi ada di luar sehingga tidak bisa hadir saat Saksi menjadi anggota badan pengawas;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang koperasi tiga bersaudara dari pengurus inti koperasi yaitu Pak Aheng kepada Yusuf Hadi tapi nilainya Saksi lupa, mungkin di angka Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk Saksi Yunus Sinyan, Saksi serahkan juga berdasarkan titipan Pak Aheng sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk Ajik dan Basirun, Saksi pernah mendengar dan melihat saja, untuk nominal, Saksi lupa nominalnya karena tidak pegang pencatatannya;

Hal. 59 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bukti P-33 dan P-34 serta tanda tangan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Anuan dan Seisun, Saksi kurang tahu karena tidak tahu desanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pak Aheng tidak pernah RAT;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali badan pengawas menyurati pak Aheng dan menyampaikan langsung untuk RAT tapi Pak Aheng bilang dengan pertimbangan tidak RAT karena saat itu pandemi Covid19 dan pada saat itu laporan yang diminta manajemen tidak diberikan;
- Bahwa Saksi tidak paham laporan pengurus;
- Bahwa uang yang diberikan ke Yusuf Hadi sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setahu Saksi SHK Petani;
- Bahwa uang diserahkan berdasarkan petunjuk kepengurusan inti karena Yusuf Hadi di kepengurusan inti Pak Aheng yang memerintahkan;
- Bahwa uang diserahkan secara bertahap, seingat Saksi ada yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang Saksi serahkan langsung ke Yusuf Hadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendampingi Triyanto menyerahkan uang ke Yusuf Hadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang-uang yang diserahkan ke Yusuf Hadi tersebut uang koperasi;
- Bahwa Pak Yusuf Hadi meminta uang koperasi tersebut;
- Bahwa kepengurusan Aheng tahun 2018-2022;
- Bahwa seingat Saksi, menurut Sdr. Aheng kenapa tahun 2022 pengurus tidak RAT karena tahun 2021, Haji Yusuf Hadi mengganti sepihak kepengurusan Sdr. Aheng;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa 2018 dan 2019 tidak RAT;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat surat himbuan dari dinas koperasi untuk RAT;
- Bahwa saat kepengurusan Sdr. Aheng, seluruh kepala desa yang dinaungi koperasi datang, dari dinas-dinas dari ketapang datang, dari camat datang;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekomendasi dari Pemda, tapi tidak tahu dari dinas mana, pokoknya kepengurusan Aheng dapat surat rekomendasi tapi Saksi lupa dari dinas mana;

Hal. 60 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat kepengurusan koperasi yang terpilih Timotius Ujal, Saksi Hadir;
- Bahwa rapat pemilihan kepengurusan timotius ujal melalui rapat biasa, bukan luar biasa. Karena pertanggungjawaban pengurus lama (Aheng) ke pengurus baru;
- Bahwa saat rapat tersebut, para anggota koperasi setuju rapat kepengurusan yang baru;
- Bahwa Saksi lupa kapan rapat kepengurusan Timotius Ujal;
- Bahwa di kepengurusan Pak Haji Yusuf, Saksi jadi anggota Petani;
- Bahwa Saksi sebagai anggota badan pengawas tidak membenarkan dalam koperasi ada koperasi;
- Bahwa SHK diserahkan ke Pak Haji Yusuf karena dia sebagai ketua Tim Tiga Sepakat untuk melindungi Koperasi Tiga Bersaudara menurut Haji Yusuf Hadi dan Aheng;
- Bahwa rapat kepengurusan Aheng ke Timotius Ujal setahu Saksi di gedung pertemuan;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut sekitar 300an (tiga ratusan) lebih, pokoknya setengah lebih daripada petani sesuai SK Bupati;
- Bahwa anggota koperasi lebih dari 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa calon ketua hanya Timotius Ujal;
- Bahwa anggota tersebut hadir semua, bukan perwakilan;
- Bahwa sekarang pembagian SHK, setahu Saksi di Pak Haji Yusuf;
- Bahwa uang SHK yang diserahkan ke Pak Haji Yusuf dan kawan-kawan, sepengetahuan Saksi tidak diserahkan ke Petani Anggota karena diserahkan kepada perorangan;
- Bahwa ada protes dari anggota koperasi mengenai penyerahan uang ke kepengurusan Haji Yusuf Hadi dan kawan-kawan;
- Bahwa uang diserahkan sebagai Tim Perwakilan, bukan Ketua koperasi;
- Bahwa Pak Haji Yusuf Hadi mengatakan uang belum dibagikan ke anggota karena belum ada revisi SK Bupati;
- Bahwa sampai sekarang tidak dikasih uang SHK tersebut ke petani anggota karena SK Bupati belum direvisi;
- Bahwa lahan Saksi pun ada revisi karena Saksi punya lahan 35ha (tiga puluh lima hektare);
- Bahwa saat kepengurusan Timotius Ujal, SHK belum dibagikan, alasannya Saksi tidak tahu;

Hal. 61 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar kepengurusan Aheng, kemudian diganti Timotius Ujal;
- Bahwa Saksi tidak mengakui kepengurusan Haji Yusuf Hadi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "Perkebunan Bersaudara", yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Riya Yanuarti. SH., M.Kn., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0003528.AH.01.27.TAHUN 2021 tanggal 08 Desember 2021 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0005353.AH.01.28.TAHUN 2021 tanggal 08 Desember 2021 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor : 28122100000011, diterbitkan dan dicetak tanggal 28 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Undangan Panitia Pelaksanaan Rapat Luar Biasa Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 29 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Tata Tertib Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, tanggal 29 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Nomor : B/421/SKP.G.412-3/XI/2021 Kepada Ketua Panitia Rapat Kobbun Tiga Bersaudara Tentang tanggapan atas permohonan ijin pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara di Aula Gedung

Hal. 62 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Kecamatan Singkup, Bersaudara, tanggal 29 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotocopy Notulen Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 29 Nopember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotocopy Dokumentasi Foto Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tanggal 29 Nopember 2021, yang dihadiri oleh Pemerintah Cq Dinas Koperasi Koperasi dan UKM Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-9;

10. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Basirun dan Pemberi Kuasa Sdr. Pilim dkk, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Sumar dan Pemberi Kuasa Sdr. Iyui dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-11;

12. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Singar dan Pemberi Kuasa Sdr. Suef dkk, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-12;

13. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Ringkas dan Pemberi Kuasa Sdr. Dajum dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-13;

14. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Ateng dan Pemberi Kuasa Sdr. Tihun dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-14;

Hal. 63 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Ginsai dan Pemberi Kuasa Sdr. Alan dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Egidus Iswandi dan Pemberi Kuasa Sdr. Dewi Anggita dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Kuasa Peserta Petani Plasma Kopbun Tiga Bersaudara untuk diwakili dapat Rapat Anggota Luar Biasa tanggal 29 Nopember 2021, dengan Penerima Kuasa Sdr. Susanto dan Pemberi Kuasa Sdr. Senian dkk., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Berita Acara tanggal 31 Mei 2021 tentang hasil pertemuan antara perwakilan pihak Koperasi Tiga Bersaudara, Desa Bangkal Serai, Desa Tanah Hitam dan Desa Pantai Ketikal dengan pihak PT. Mandiri Kapital Jaya terkait permasalahan SHK sebesar 5,7 Milyar yang telah diterima pengurus Koperasi Tiga Bersaudara (Kepengurusan Sdr. Ahing dkk.), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotocopy Kesimpulan Rapat Pembahasan Pengelolaan Kebun Kemitraan dan SHK Anggota Koperasi Tiga Bersaudara tanggal 9 April 2021., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotocopy Notulen Rapat Mediasi PT. Mandiri Kapital Jaya Dengan Kopbun Tiga Bersaudara tanggal 10 Mei 2021 Terkait permasalahan pembagian SHK sebesar Rp. 5,7 Milyar yang telah ditransfer PT. Mandiri Kapital Jaya kepada Kopbun Tiga Bersaudara (Kepengurusan Sdr. Ahing dkk.), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotocopy Surat Kantor Pengacara Maher Syalal Habas & Partners No. Ref : 117/MSHP/IV/2023 tertanggal 05 April Tentang Surat Peringatan I (Somasi I) kepada Sdr. H. Yusuf Hadi (Tergugat I dkk.), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-21;

Hal. 64 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Dokumen surat jual beli kavling/tanah kebun kelapa sawit pola kemitraan di area PT. Mandiri Kapital Jaya tanggal 03 Februari 2015 antara Sdr. Marian alias Merian (Penggugat X) kepada Sdr. Sukro., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-22;

23. Fotocopy Dokumen surat jual beli kavling/tanah kebun kelapa sawit pola kemitraan di area PT. Mandiri Kapital Jaya tanggal 03 Februari 2015 antara Sdr. Timotius Ujal (Penggugat I) kepada Sdr. Trisno Susanto., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan, untuk kuitansi sesuai asli, untuk dokumen lain tidak ada aslinya, diberi tanda bukti T-23;

24. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. IJUL yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-24;

25. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. BILA/SUADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-25;

26. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. BUTA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-26;

27. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SEISOI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-29;

28. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SEGUNSAI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap

Hal. 65 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-30;

29. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. JIMI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-32;

30. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ICI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-33;

31. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. BANJUT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-34;

32. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. KINYAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-35;

33. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. SEINSUN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-36;

34. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. LIHAI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 66 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-37;

35. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MAICAS yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-38;

36. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. LIPAH yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-39;

37. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. UAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-40;

38. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. NUING yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-41;

39. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MUMU yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-42;

40. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. IPAN EFENDI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 67 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-44;

41. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. BILA/SAPUI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-45;

42. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. IWAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-46;

43. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ANGUAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-47;

44. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ISTIYANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-48;

45. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SELA RINI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-49;

46. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ANDREAS AJI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 68 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-50;

47. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. UWAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-51;

48. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. LUKAS MUKIAN N. yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-52;

49. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. NASIH yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-53;

50. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. BUBUT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-54;

51. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ARJUN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-55;

52. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. LOHONG yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 69 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-56;

53. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. NOVI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-57;

54. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MARIAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-58;

55. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SIUN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-59;

56. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SENINYING yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-60;

57. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. MERANAI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-61;

58. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. NIAS yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 70 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-62;

59. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MALIK yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-63;

60. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. PANARANGAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-64;

61. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MAITAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-65;

62. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. INUI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-66;

63. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. YUFENSIUS HAREFA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-67;

64. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MARGARITA SENUSAI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai

Hal. 71 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-68;

65. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. TUIM yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-69;

66. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. CUBIT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-70;

67. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MENGGITAM yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-71;

68. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. BEGINTAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-72;

69. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. GUANG yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-73;

70. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. SAMUEL MOHULIN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 72 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-74;

71. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. ANJAI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-75;

72. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. YATNO yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-78;

73. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. TENTUBUK yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-79;

74. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. KUNA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-80;

75. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SEGINSUI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-81;

76. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. UNDUM yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 73 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-82;

77. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. DHEMARYS YOSPHINA KARO yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-83;

78. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SEKILUNG yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-84;

79. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ASEP SETIADI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-85;

80. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. MARDELA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-86;

81. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SIUNGAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-87;

82. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ABIN yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 74 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-88;

83. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ANTON yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-89;

84. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. CUHUY yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-90;

85. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. USIT yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-91;

86. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. BINCU yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-92;

87. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. PIAJI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-93;

88. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. ULAY yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 75 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-94;

89. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. GUBAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-95;

90. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. DIANA yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-96;

91. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. MAICUN/MUGI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-97;

92. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. SEIYUM yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-98;

93. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdri. MISNAWATI yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-99;

94. Fotocopy Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara a.n. Sdr. JONTON yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi

Hal. 76 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tiga Bersaudara, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-100;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALIYAS

- Bahwa Saksi merupakan anggota koperasi tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Ahyu tabiya sebagai ketua umum koperasi tiga bersaudara;
- Bahwa sekarang ketua umum koperasi tiga bersaudara adalah Haji Yusuf Hadi;
- Bahwa saat Pak Ahyu jadi pengurus koperasi, Saksi tidak pernah menerima uang gaji (Sisa Hasil Kebun);
- Bahwa selama kepengurusan Pak Yusuf Hadi, Saksi sudah pernah 7 (tujuh) kali dapat SHK melalui Pak Basirun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terima SHK, tapi Saksi ada tanda tangan ke pengurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Pak Ahyu, baru kemarin belum lama Saksi sampai menyuruh si mar kan ada uang Saksi juga disitu, kemarin tanggal berapa Saksi pun tidak tahu Saksi jemput anak Saksi sakit;
- Bahwa Saksi bertemu Marian saat Saksi tengah Sakit, pertama disusul di tempat anak Saksi. Saksi tidak ada, ditempat anak Saksi yang laki-laki di pantai ketikal;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Marian sehubungan surat itu, banyak surat Saksi tidak paham, ada 5 (lima) surat yang Saksi tanda tangani, anak Saksi, menantu Saksi, termasuk Saksi, Surat supaya mendapatkan SK sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 1 SK bupati, supaya yang belum bayar itu supaya tahu begitu. Duitnya dari mana Saksi tidak paham;
- Bahwa Saksi tidak baca surat-surat itu, yang membaca anak perempuan Saksi, sampai disitu dia lama buka buka itu Saksi pun tanda

Hal. 77 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



tangan, jadi uangnya dimana, udah dititipkan dibawa dengan budi, malam itu berangkat sama menantu Saksi;

- Bahwa Budi ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan;
- Bahwa untuk 1 (satu) hektare dapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun uangnya sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi pernah menagih ke Aheng 2 (dua) kali, dibawanya lagi ke tempat budi 2 (dua) kali. Alasannya itu duitnya ada di ketua ppk bang kasrai, itulah ketuanya kan kalau kita lihat ketuanya itu kepala desa jadi anggotanya itu, untuk waktunya Saksi tidak ingat, tapi masih tahun ini;
- Bahwa selama kepengurusan Pak Yusuf Hadi, Saksi tidak pernah lihat keributan, waktu sampai gajian ya gajian gitu, soalnya kalau gini itu jarang dirumah jemput anak Saksi sakit, tanyalah sama orang orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Ilyas perwakilan Koperasi Tiga Sepakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca akta pendirian Koperasi;
- Bahwa perubahan kepengurusan Pak Haji Yusuf, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya kepengurusan Koperasi adalah Pak Aheng, sebelum kepengurusan Pak Haji Yusuf;
- Bahwa sebelum kepengurusan Pak Aheng, Saksi tidak tahu siapa ketua koperasi karena Saksi belum masuk;
- Bahwa sebelum kepengurusan Pak Aheng, Saksi tidak pernah dapat SHK;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perihal uang SHK Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah), tapi tidak tahu uang apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Aheng pengurus koperasi tahun berapa sampai tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Haji Yusuf ada terima uang ratusan juta rupiah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Basirun ada terima uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Aziz ada menerima uang;

Hal. 78 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang SHK yang Saksis terima sudah 7 (tujuh) kali, sekali dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekarang sudah naik jadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang bayarkan SHK Pak Basirun;
- Bahwa pengambilan di rumah Pak Basirun sebagai koperasi;
- Bahwa uang SHK Saksi tidak ingat dapat berapa bulan sekali;
- Bahwa Saksi mendengar jika perusahaan mitra koperasi sekarang dari PT. MKJ menjadi PT. Nova;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Nova ada memberikan uang kepada Pak Haji Yusuf;
- Bahwa penetapan nilai SHK Saksi tidak tahu karena hanya terima uang saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anwar;
- Bahwa Saksi tidak kenal anggota pendiri Koperasi Tiga Bersaudara;
- Bahwa saat Pak Yusuf Hadi jadi Ketua Koperasi, Pak Yusuf Hadi tidak pernah mengadakan rapat anggota;
- Bahwa rapat yang Pak Yusuf Hadi terpilih jadi ketua koperasi tahun 2021, Saksi tidak ikut;
- Bahwa rapat koperasi di Pantai Ketikal, Saksi tidak tahu karena tidak diundang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kisun atau Pak Marian, dengan Singar saja kenalanya karena dulur tiri satu bapak;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK Bupati, dan dibaca Anak Saksi;
- Bahwa untuk kepengurusan sekarang, Saksi tidak pernah diundang rapat dari awal juga tidak pernah, pada saat pemilihan ketua koperasi, Saksi juga tidak diundang;
- Bahwa kepengurusan Timotius, Saksi tidak tahu, Aldi tidak tahu, Hadi tidak tahu, Mulyadi tidak tahu, Muhaidi tidak tahu, Nasun tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggota koperasi;
- Bahwa lahan Saksi 5 (lima) hektare berdasarkan pembagian pola lah, dalam 10 hektar kan 2 hektar disitulah Saksi diberi surat 40,54 dibayar

Hal. 79 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan 20% kan pembebasannya kita seandainya 30 berarti kita 6 hektar begitu;

- Bahwa Saksi pernah terima uang, katanya uang rokok dari Aheng;
- Bahwa untuk yang Saksi tanda tangan untuk SK yang Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah), 1 (satu) orang dapat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per hektare;
- Bahwa uang katanya kalau di titip itu dengan budi sama hirawan dan 600 juta ha itu ingat, bahkan naik ketempat budi segala macam, uang itu ada di tpk bang kasrai, ketuanya adalah Susanto, anggotanya adalah basirun, adalah ajik, singal itulah;

2. Saksi MANDUM

- Bahwa Saksi bukan anggota koperasi tiga bersaudara;
- Bahwa Saksi pernah menemani Pak Ilyas bertemu dengan Pak Aheng dan kawan-kawan di rumah pribadi Pak Aheng, yang ketemu hanya malam saja;
- Bahwa pertemuan tersebut membicarakan masalah dana-dana, Saksi tidak paham;
- Bahwa pertemuan tersebut pada tahun 2022 dan Pak Ilyas bertemu membicarakan SHK;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Saksi hanya melihat Pak Yusuf Hadi diberi uang oleh Bang Ilyas, Saksi pun tidak begitu tahu karena Saksi ada di luar, hanya Bang Ilyas yang di dalam;
- Bahwa Saksi juga diberi uang dalam amplop sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa amplop yang ke Pak Ilyas setahu Saksi katanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang-uang tersebut yang memberikan Pak Aheng;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kepengurusan Koperasi tiga bersaudara;

Hal. 80 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ambil gaji ke Pak Hadi, kalau ke rumah Basirun kadang kesana, kalau masalah selain gaji Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepengurusan sebelum Pak Hadi adalah Pak Aheng;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan uang Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dititip ke Bang Kasrai;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Nomor 518/0041/DKUKMPP-B, hal: Himbauan Rapat Tahunan (RAT) Koperasi Tahun Buku 2020, tanggal 29 Januari 2021 dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.III-01;
2. Foto Copy Surat Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Nomor 518/0051/DKUKMPP-B, Hal: Koperasi yang tidak melaksanakan RAT, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.III.-02;
3. Foto Copy Surat Perwakilan petani/anggota koperasi tiga bersaudara tanggal 22 Oktober 2021 perihal pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.III.-03;
4. Foto Copy Surat panitia Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) Nomor 003/PAN-RALB KOPBUN, TGB/XI/2021, tanggal 24 November 2021 perihal Undangan Pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti TT.III.-04;
5. Foto Copy Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 19/PER/M/KUMKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti TT.III.-05;
6. Foto Copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda TT.III.-06;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Hal. 81 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2023, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2023. Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan petitum provisional untuk kepentingan Para Penggugat sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal-hal yang disampaikan dalam posita gugatan pada pokoknya menyatakan Para Penggugat sebagai Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022 sampai dengan 2026 yang sah dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk menghentikan kegiatan, transaksi atau tindakan apapun atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisional Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan tanggapan dalam jawaban yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Para Penggugat, sedangkan Turut Tergugat III tidak memberi tanggapan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan provisionil harus

Hal. 82 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga yang diperbolehkan diputuskan dalam tuntutan provisionil menurut hemat Majelis Hakim adalah adanya suatu keadaan yang segera dan mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya sehingga di dalam tuntutan provisi harus memuat alasan dimohonkan adanya keadaan yang mendasar, segera dan mendesak serta berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh Penggugat atau pemohon provisi;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang sifatnya sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang dapat berupa putusan yang bersifat menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan posita dan petitum dari Para Penggugat menilai bahwa alasan tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga harus terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya apakah benar Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang sah untuk periode tahun 2022-2026, sehingga dengan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai tidak ada keadaan yang bersifat mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisionil Para Penggugat tersebut sehingga terhadap tuntutan provisionil tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya telah terjadi *error in persona* sebagai berikut;

- Penggugat VI dan kawan-kawan merupakan pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang jabatannya telah berakhir sehingga tidak berwenang mengajukan gugatan;

Hal. 83 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Penggugat secara keseluruhan tidak memiliki *legal standing* untuk dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara karena seharusnya Anggota Koperasi lah yang seharusnya mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum sebagai anggota atau pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara karena Penggugat I telah mengalihkan hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi kepada Sdr. Trisno Susanto;
- Para Penggugat keliru menarik Sdr. Ajik karena bukan anggota pengurus koperasi produsen tiga bersaudara;
- Para Penggugat tidak menarik secara lengkap anggota badan pengurus yaitu Dayan dan Benyamin Ca'ang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat mencampuradukkan sengketa kepengurusan koperasi dengan tuntutan ganti rugi secara pribadi anggota pengurus, sedangkan Turut Tergugat III menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur karena Turut Tergugat III hanya mengeluarkan rekomendasi untuk kepengurusan Para Tergugat sehingga seharusnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam hal kompetensi absolut mengenai kewenangan mengadili sebagaimana eksepsi Turut Tergugat III tersebut telah diputus dalam putusan sela dengan amar yang pada pokoknya bahwa eksepsi Turut Tergugat III ditolak dan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini, sehingga terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat III tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat *error in persona* serta gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*, terhadap hal *a quo*, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat diketahui melalui persidangan dengan memeriksa alat bukti yang disajikan oleh para pihak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun bukti surat, sehingga tidak tepat apabila dipertimbangkan dalam eksepsi dan seyogyanya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tanghisan) yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechevordering (Rv);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Para Penggugat dalam repliknya telah membantah eksepsi tersebut dengan alasan jika Para Penggugat berwenang dan memiliki legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo serta gugatan Para Penggugat tidak kabur karena jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak membantah sama sekali dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dengan mengkonstantir untuk kemudian mengkonstituir dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, dengan agenda acara pembuktian dan pemeriksaan kemudian Majelis Hakim menilai konsistensi dan kebenaran dari dalil posita serta petitum gugatan Para Penggugat a quo, apakah beralasan atau tidak yang akan dituangkan di dalam pertimbangan pokok perkara dan akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim dengan menyatakan menerima atau menolak, bukan di dalam pertimbangan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipertimbangkan seluruhnya dan tidak berdasar menurut hukum maka terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 85 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 Maret 2021 serta membentuk kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara secara tidak sah pada tanggal 29 November 2021, Turut Tergugat I telah membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi produsen perkebunan tiga bersaudara No.3 tertanggal 08 Desember 2021, Turut Tergugat II telah membuat akta notaris no. 6 tertanggal 16 Maret 2021 serta Turut Tergugat III telah memberikan rekomendasi dan hadir dalam rapat anggota koperasi perkebunan tiga bersaudara pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa Rapat Anggota Luar Biasa yang dilakukan Tim Perwakilan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 dilakukan karena Ahing selaku Ketua Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak pernah melakukan rapat anggota tahunan dan oleh karena pada tahun 2021 sudah menerima dana SHK (siswa hasil kebun) dari PT. Mandiri Kapital Jaya namun tidak pernah dijelaskan secara transparan kepada anggota koperasi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa kehadiran Turut Tergugat III dalam rapat anggota luar biasa pada tanggal 29 November 2021 yang dilakukan oleh Tim Perwakilan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dilakukan karena undangan dari Para Tergugat dan sebagai bentuk pembinaan serta permasalahan tersebut akibat Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak pernah mengadakan rapat anggota tahunan pada tahun 2018, 2019, dan 2020;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2018 sampai dengan Februari 2022 berdasarkan rapat anggota dan pemilihan pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara pada tanggal 13 Februari 2018 dengan susunan pengurus sebagai berikut;

Ketua Umum : Ahing (Penggugat VI)
Ketua I : Fikuh Budi Utomo (Penggugat VII)
Ketua II : Yahya Linsan (Penggugat VIII)

Hal. 86 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Triyanto S. Kep. NS (Penggugat IX)

Bendahara : Merian (Penggugat X).

Susunan Pengawas:

Ketua : Timotius Ujal (Penggugat I)

Anggota : Budianto Zakaria

Anggota : Rusianto

2. Bahwa Tergugat II merubah akta pendirian koperasi dengan membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 16 Maret 2021;

3. Bahwa pada tanggal 29 November 2021 Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa dengan pengurus sebagai berikut;

Ketua Umum : H. Yusuf Hadi (Tergugat I)

Ketua I : Dayan

Ketua II : Benyamin Ca'ang

Sekretaris : Ateng (Tergugat V)

Bendahara : Basirun (Tergugat III)

Susunan Pengawas:

Ketua : Ringkas

Anggota : Saiful Anwar

Anggota : Sekisun

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara mengadakan rapat anggota koperasi untuk melakukan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2022-2026 dan terpilih pengurus sebagai berikut;

Ketua Umum : Timotius Ujal (Penggugat I)

Ketua I : Aldi Alfian (Penggugat II)

Ketua II : Gajik Soyandi (Penggugat III)

Sekretaris : Muhaidi (Penggugat IV)

Bendahara : Nasun (Penggugat V)

Susunan Pengawas:

Ketua : Paulus Ketutut

Anggota : Abraham Tehor

Anggota : Santun

Hal. 87 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-menjawab antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat III, maka dapatlah Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Tergugat II merubah akta pendirian koperasi dengan membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 16 Maret 2021 dan rapat anggota luar biasa yang dilakukan pada tanggal 29 November 2021 Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat untuk membentuk kepengurusan baru merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Apakah Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022-2026 yang sah sebagaimana Rapat Anggota Koperasi tanggal 10 dan 11 Februari 2022;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III telah mengajukan dalil sangkalannya, maka Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III harus pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-56 serta 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Abraham Tehor, Saksi Sekisun, Saksi Irawan, dan Saksi Tihun

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan 94 (sembilan puluh empat) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-100 serta 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Aliyas dan Saksi Mandum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.III-01 sampai dengan TT.III-06 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa supaya efektif dalam pertimbangan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara a quo;

Hal. 88 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022-2026 yang sah sebagaimana Rapat Anggota Koperasi tanggal 10 dan 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar, sehingga dalam hal ini segala ketentuan mengenai rumah tangga koperasi ada dalam Anggaran Dasar Koperasi tersebut, termasuk pula dalam pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Koperasi "Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara" Nomor Badan Hukum: 388/BH/XVII.3 Nomor 1 tanggal 02 September 2014 sebagaimana bukti P-1 diatur dalam Pasal 13 sebagai berikut;

- (1) Rapat anggota sah jika anggota yang hadir lebih dari setengah jumlah anggota koperasi;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum tetap belum tercapai, maka dapat dilangsungkan dan keputusannya sah dan mengikat bagi semua anggota;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 huruf a Permenkop UMKM RI Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi diatur bahwa Rapat Anggota koperasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) plus 1 (satu) dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota;

Menimbang, bahwa Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Saudara berdasarkan bukti Surat P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Sekisun dan Saksi Irawan diketahui bahwa jumlah Petani Peserta Kemitraan PT. Mandiri Kapital Jaya Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana SK Bupati Ketapang Nomor 522/DISTANAKBUN-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 adalah sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) petani, sedangkan untuk SK Bupati Ketapang Nomor: 330/DISTANAKBUN-F/2020 adalah sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang sehingga total anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) orang sehingga dengan

Hal. 89 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Pasal 13 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor Badan Hukum: 388/BH/XVII.3 Nomor 1 tanggal 02 September 2014, maka agar suatu rapat anggota koperasi kuorum diperlukan kehadiran minimal 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 serta keterangan Saksi Abraham Tehor, Saksi Sekisun dan Saksi Irawan terdapat fakta hukum bahwa rapat anggota koperasi perkebunan tiga bersaudara yang pertama diadakan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan kehadiran 177 (seratus tujuh puluh tujuh) anggota, kemudian dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 dengan kehadiran 227 (dua ratus dua puluh tujuh) anggota sehingga dalam hal ini rapat anggota koperasi perkebunan tiga bersaudara dihadiri oleh 404 (empat ratus empat) orang sehingga dengan memperhatikan jumlah anggota koperasi sesuai SK Bupati dalam bukti surat P-4 dan P-5 maka rapat anggota koperasi perkebunan tiga bersaudara yang diadakan pada tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 yang melakukan pergantian pengurus dan badan pengawas periode 2022-2026 telah dilakukan dengan memenuhi kuorum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat merupakan pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara periode 2022-2026 yang sah dengan pengurus sebagai berikut:

Ketua Umum	: Timotius Ujal
Ketua I	: Aldi Alfian
Ketua II	: Gajik Soyandi
Sekretaris	: Muhaidi
Bendahara	: Nasun
Ketua Badan Pengawas	: Paulus Ketutut
Anggota	: Abraham Tehor
Anggota	: Santun

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat angka 9 mengenai Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, maka terhadap petitum Para Penggugat angka 10 yang merupakan hasil dari rapat anggota koperasi tanggal

Hal. 90 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2022 dan 11 Februari 2022 mengenai kepengurusan koperasi tiga bersaudara periode 2022-2026 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* apakah perbuatan Tergugat II merubah akta pendirian koperasi dengan membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris Nomor 6 tertanggal 16 Maret 2021 dan rapat anggota luar biasa yang dilakukan pada tanggal 29 November 2021 Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat untuk membentuk kepengurusan baru merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi diatur sebagai berikut;

- (1) Jenis Rapat Anggota terdiri dari : Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berupa Rapat Anggota Khusus dan Rapat Anggota Tahunan;
- (3) Rapat Anggota Khusus membahas dan memutuskan antara lain :
 - a. program kerja, dan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penambahan modal penyertaan dalam rangka pemupukan modal;
 - d. menetapkan batas maksimal bunga pinjaman dan imbalan;
 - e. membentuk dan bergabung dengan koperasi sekunder;
 - f. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit;
 - g. keputusan untuk melakukan investasi;
 - h. membahas perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Pembagian, Peleburan atau Pembubaran koperasi, serta;
 - i. hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan koperasi yang tidak dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor Badan Hukum: 388/BH/XVII.3 Nomor 1 tanggal 02 September 2014 sebagaimana bukti P-1 diatur dalam Pasal 18 sebagai berikut;

1. Untuk mengubah anggaran dasar harus diadakan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$

Hal. 91 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

2. Untuk membubarkan tugasnya Koperasi harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum mengacu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dimana unsur perbuatan melawan hukum mencakup:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Ada kerugian;
5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum perdata dikenal adanya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang meliputi:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama posita Para Penggugat Romawi II angka 1 huruf a bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat adalah sehubungan dengan adanya Membentuk Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II dimana Tergugat I menjadi Ketua Umum, Tergugat II menjadi Wakil Ketua I dan Tergugat IV menjadi Koordinator Sosial dan Ekonomi, sebagaimana dalam bukti surat P-6 dan keterangan Saksi Abraham Tehor, Saksi Sekisun, Saksi Irawan dan Saksi Tihun sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum bahwa Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 merupakan badan hukum baru diluar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

Hal. 92 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Sekisun dan Saksi Irawan diketahui bahwa jumlah Petani Peserta Kemitraan PT. Mandiri Kapital Jaya Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana SK Bupati Ketapang Nomor 522/DISTANAKBUN-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 adalah sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) petani, sedangkan untuk SK Bupati Ketapang Nomor: 330/DISTANAKBUN-F/2020 adalah sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang sehingga total anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (2) Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 diatur bahwa untuk membubarkan tugasnya Koperasi harus diadakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu, dan dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti surat P-1, P-4 dan P-5, maka untuk dapat dilaksanakannya rapat khusus untuk merubah anggaran dasar atau membubarkan koperasi diperlukan kehadiran yang memenuhi kuorum yakni sekurang-kurangnya 592 (lima ratus sembilan puluh dua) anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 443 (empat ratus empat puluh tiga) anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang hadir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-6, diketahui bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat tidak dilakukan terlebih dahulu dengan membubarkan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta tidak dilakukan dengan rapat anggota yang diadakan khusus yang memenuhi kuorum sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 untuk pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar ataupun pembentukan badan hukum baru sehingga dalam hal ini pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 dilakukan sepihak tanpa adanya keterlibatan anggota koperasi yang seharusnya dilakukan dalam rapat anggota khusus mengenai pembubaran Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014;

Hal. 93 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam bukti-bukti Surat yang diajukan maupun keterangan Saksi yang dihadirkan, tidak dapat membuktikan bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 telah dilakukan dengan rapat anggota yang diadakan khusus yang memenuhi kuorum sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 untuk pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar ataupun pembentukan badan hukum baru, terlebih setelah mencermati bukti surat T-24 sampai dengan T-100 mengenai Surat Pernyataan Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak keberatan dan tidak melakukan tuntutan hukum apapun terhadap Kepengurusan Sdr. H. Yusuf Hadi dkk sebagai pengurus yang sah Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak dapat membantah bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 dilakukan dengan melanggar peraturan Pasal 18 ayat 2 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 yakni harus dilakukan rapat khusus yang memenuhi kuorum yakni sekurang-kurangnya 592 (lima ratus sembilan puluh dua) anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 443 (empat ratus empat puluh tiga) anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang hadir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya romawi II angka 6 menyatakan bahwa sebelum dan sesudah Pembentukan Badan Hukum baru yaitu Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021, ternyata Tergugat I dan Tergugat II Meminta serta selanjutnya Menerima uang dari Penggugat VI dan kawan-kawan dengan perincian dan total sebagai berikut;

- a. Tergugat I sebesar Rp. 305.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah);
- b. Tergugat II sebesar Rp. 798.000.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)
- c. Tergugat III telah menerima sebesar Rp. 91.750.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- d. Tergugat IV telah menerima sebesar Rp. 131.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 94 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya memberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut yang pada pokoknya membantah karena Penggugat VI dkk tidak memiliki kedudukan hukum apapun di dalam dan di luar Pengadilan sehingga Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dengan bukti-bukti dari Para Penggugat jika Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V merupakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022-2026 yang sah sebagaimana rapat anggota tanggal 10 dan 11 Februari 2022 dan telah memenuhi kuorum sebagaimana anggaran dasar koperasi sehingga dalam hal ini suksesi kepemimpinan di koperasi perkebunan tiga bersaudara dari Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V telah sesuai sehingga Para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim memiliki legal standing dan kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagai pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara periode 2018-2022 dan pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara periode 2022-2026, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat membuktikan dalil sangkalan bahwa Tergugat VI dkk tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 dilakukan dengan melanggar peraturan Pasal 18 ayat 2 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 sehingga pengurus Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 tidak memiliki hak dan menggunakan uang Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-33 berupa surat pernyataan Triyanto, Irawan dan Budianto Zakaria dengan didukung keterangan Saksi Irawan dan Saksi Budianto Zakaria diketahui bahwa Tergugat II pada tanggal 21 April 2021 telah menerima uang sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan uang SHK yang dibagikan kepada petani plasma yang diwakilkan Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara, kemudian bukti surat P-15, P-34, P-43 diketahui jika Tergugat II telah

Hal. 95 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pada tanggal 8 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 11 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 10 Mei 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang seluruhnya merupakan uang dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga total uang yang diterima Tergugat II saat kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dipegang oleh Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah sejumlah Rp748.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan ataupun tidak mengirim wakilnya yang sah ke persidangan sehingga dengan demikian tidak ada bantahan terhadap dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai uang yang diterima Tergugat II untuk dan atas nama Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bersumber dari dana Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak sah dan tidak berhak bertindak dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Tergugat II telah merugikan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat angka 13 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar mengenai jumlah ganti rugi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-34, P-48 dan bukti P-53 dengan didukung keterangan Saksi Irawan dan Saksi Budianto Zakaria diketahui bahwa Tergugat I telah menerima uang dengan rincian sebagai berikut; pada tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 08 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada tanggal 03 Mei 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 03 Mei 2021 menerima uang melalui Alm Toni sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh

Hal. 96 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), yang seluruhnya merupakan uang dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga total uang yang diterima Tergugat I saat kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dipegang oleh Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya tidak memberi tanggapan secara tegas terhadap dalil Para Penggugat menerima penerimaan uang yang diterima Tergugat I yang bersumber dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta dalam bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat sehingga dalam hal ini Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai uang yang diterima Tergugat I untuk dan atas nama Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bersumber dari dana Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak sah dan tidak berhak bertindak dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Tergugat I telah merugikan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat angka 12 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar mengenai jumlah ganti rugi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-34, P-45, P-46, P-47 dan P-50 dan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Irawan dan Saksi Budianto Zakaria diketahui jika Tergugat III telah menerima uang dengan rincian sebagai berikut; pada tanggal 08 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga total uang yang diterima Tergugat III saat kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dipegang oleh Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah sejumlah Rp91.750.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya tidak memberi tanggapan secara tegas terhadap dalil Para Penggugat menerima penerimaan uang yang diterima Tergugat III yang bersumber dari Koperasi Perkebunan Tiga

Hal. 97 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara serta dalam bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat sehingga dalam hal ini Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai uang yang diterima Tergugat III untuk dan atas nama Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bersumber dari dana Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak sah dan tidak berhak bertindak dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Tergugat III telah merugikan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat angka 14 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-34, P-44, P-46, P-49 dan P-50 dan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Irawan dan Saksi Budianto Zakaria diketahui jika Tergugat IV telah menerima uang dengan rincian sebagai berikut; pada tanggal 08 April 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 04 Mei 2021 sejumlah Rp21.250.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan uang dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga total uang yang diterima Tergugat IV saat kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dipegang oleh Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X adalah sejumlah Rp91.750.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya tidak memberi tanggapan secara tegas terhadap dalil Para Penggugat menerima penerimaan uang yang diterima Tergugat IV yang bersumber dari Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta dalam bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat sehingga dalam hal ini Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan mengenai uang yang diterima Tergugat IV untuk dan atas nama Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang bersumber dari dana Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara tidak sah dan tidak berhak bertindak dan atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dalam hal ini tindakan yang dilakukan Tergugat IV telah merugikan Koperasi Perkebunan Tiga

Hal. 98 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersaudara maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat angka 15 beralasan hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan amar mengenai jumlah ganti rugi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 1 tanggal 02 September 2014 sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat II membentuk Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian serta menimbulkan kerugian bagi Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara yang diakibatkan pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 11 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 adalah perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena melanggar ketentuan dalam akta pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara maka terhadap petitum Para Penggugat angka 2 dan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pendirian Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan jika pendirian Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 dilakukan secara melawan hukum sehingga Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka oleh karenanya seluruh kegiatan yang dilakukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat adalah

Hal. 99 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat tidak memiliki hak untuk melakukan kegiatan, transaksi atau perbuatan hukum apapun atas nama Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga dengan demikian rapat anggota luar biasa yang dilakukan pada tanggal 29 November 2021 oleh Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ-Tiga Sepakat untuk membentuk kepengurusan baru adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Para Penggugat angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dan angka 7 dikabulkan maka secara logis dan yuridis maka secara hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V tidak lagi memiliki kewenangan dan bertindak atas dan nama pengurus koperasi perkebunan tiga bersaudara sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4, angka 5 dan angka 7 dikabulkan maka secara hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 3 tanggal 08 Desember 2021 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk petitum Para Penggugat angka 18 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 16 agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setelah memperhatikan dengan seksama bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut maka terhadap petitum Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 6 untuk memberhentikan dan mengeluarkan sebagai anggota koperasi perkebunan tiga bersaudara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perekoperasian diatur bahwa Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi, sehingga dalam hal ini teknis pemberhentian anggota koperasi diatur dalam anggaran dasar;

Hal. 100 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 01 Tanggal 02 September 2014 sebagaimana bukti P-1 diatur sebagai berikut;

1. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Koperasi yang bersangkutan bubar atau dibubarkan oleh pemerintah;
 - c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi;
2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota;
3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang berhenti/diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus;
4. Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat untuk memberhentikan Para Tergugat tersebut maka sebagaimana pasal 11 Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara Nomor 01 Tanggal 02 September 2014, maka yang berhak melakukan pemberhentian sebagai anggota koperasi adalah pengurus yang sah, sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 6 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat mengenai keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah hanya sebanyak 784 (tujuh ratus delapan puluh empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana bukti P-4 dan P-5 diketahui bahwa jumlah Petani Peserta Kemitraan PT. Mandiri Kapital Jaya Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sebagaimana SK Bupati Ketapang Nomor 522/DISTANAKBUN-F/2019 tanggal 23 Agustus 2019 adalah sebanyak 547 (lima ratus empat puluh tujuh) petani, sedangkan untuk SK Bupati Ketapang Nomor: 330/DISTANAKBUN-F/2020 adalah sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) orang sehingga total anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara adalah sebanyak 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 17 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Hal. 101 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya bahwa pembentukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian serta menimbulkan kerugian bagi Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan Tim Perwakilan Petani Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat sebagaimana Akta Notaris No. 6 tertanggal 16 Maret 2021 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 19 dan angka 20 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 21 (dua puluh satu) yang menuntut untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya bantahan (verzet), banding, atau kasasi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut ketentuan pasal 191(1) R.Bg mengatur syarat - syaratnya yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);
3. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Adanya sengketa mengenai Bezit Recht;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg tersebut diatas untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 (pada point 4) dan terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 dimana untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 102 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut dan juga ditentukan adanya syarat lain yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengan memperhatikan permohonan Penggugat dalam petitum ini kemudian dikaitkan dengan syarat - syarat untuk putusan bisa dijalankan terlebih dahulu dan dihubungkan pula dengan hal - hal yang terjadi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 22 (dua puluh dua) untuk memerintahkan dan menyatakan agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang sudah seharusnya Para Pihak dalam perkara *a quo* tunduk dan patuh pada putusan Majelis Hakim sehingga terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, Para Tergugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Oleh karena itu, petitum nomor 23 (dua puluh tiga) gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena pokok permasalahan sudah terjawab dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap alat bukti

Hal. 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya yang tidak memiliki relevansi untuk membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo* maka terhadap alat bukti tersebut haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melanggar ketentuan Pasal 21 huruf (e) Jo. Pasal 20 angka (2) Jo. Pasal 9 huruf (c) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;
3. Menyatakan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 9 huruf (c) Anggaran Dasar Pendirian Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;
4. Menyatakan Hasil Rapat Anggota Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 29 November 2021 batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V tidak lagi berwenang dan tidak lagi dapat bertindak mengatasnamakan Pengurus Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara terhitung sejak tanggal putusan perkara *a quo* dibacakan;
6. Menyatakan Akta Organisasi Tim Perwakilan Petani Plasma Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara PT. MKJ – Tiga Sepakat No. 6

Hal. 104 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat II** batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

7. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat dihadapan **Turut Tergugat I** batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

8. Menyatakan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada tanggal 10 Februari 2022 yang dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2022 adalah sah dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

9. Menyatakan sah dan Mempunyai kekuatan Hukum mengikat Struktur Kepengurusan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara periode 2022 sampai dengan 2026 yaitu :

Ketua Umum	: Timotius Ujal
Ketua I	: Aldi Alfian
Ketua II	: Gajik Soyandi
Sekretaris	: Muhaidi
Bendahara	: Nasun
Ketua Badan Pengawas	: Paulus Ketutut
Anggota	: Abraham Tehor
Anggota	: Santun

10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp305.000.000,00 (*tiga ratus lima juta rupiah*);

12. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp748.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah*);

13. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar Rp91.750.000,00 (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

14. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya yaitu sebesar

Hal. 105 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.750.000,00 (*sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

15. Memerintahkan dan menyatakan Kepada Turut Tergugat I untuk mencoret dan mencabut Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi "**PRODUSEN**" Perkebunan Tiga Bersaudara No. 3 tertanggal 08 Desember 2021 dari buku register khusus yang dimiliki Oleh Turut Tergugat I;

16. Memerintahkan dan menyatakan kepada Turut Tergugat III untuk memberikan Surat rekomendasi kepada Penggugat I dan kawan kawan untuk proses pencatatan atas pembuatan dan/atau perubahan Kepengurusan dan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta pengurusan perubahan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara;

17. Memerintahkan kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi Wilayah Kerja Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat yang ditunjuk Para Penggugat untuk melakukan pencatatan atas pembuatan dan/atau perubahan Kepengurusan dan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara serta pengurusan perubahan Keanggotaan Koperasi Perkebunan Tiga Bersaudara pada instansi pemerintah terkait yang apabila tidak dilaksanakan maka selanjutnya dilaksanakan melalui bantuan Pengadilan;

18. Memerintahkan dan menyatakan agar Para Turut Tergugat tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

19. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (*satu juta dua puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Anung Handono, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 106 dari 107 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Josua Natanael, S.H.

Ttd.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Ttd.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera,

Ttd.

Anung Handono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Relas Panggilan.....	Rp.	780.000,00
- PNBP Relas.....	Rp.	90.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

.....⁺
J u m l a hRp 1.020.000,00
(satu juta dua puluh ribu rupiah);